



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMENO Bin DULAH KOMARI**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puring Kulon Rt 01, rw 02, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sitiadi, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dan sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013
9. Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum, **AKSIN, S.H.** dan **YUSUF ANWAR, S.H. M.H.**,beralamat diKantorAdvokat dan Konsultan Hukum “**Aksin & Partners Law Firm**” Jl. A. Yani No. 54, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Nomor 577/SK/III/2023/PN.SMG;

PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 19/ Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 3 Maret 2023tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2023, No. Reg. Perkara: PDS-01/M.3.25/Ft.1/02/2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMENO Bin DULLAH KOMARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JUMENO Bin DULLAH KOMARI** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JUMENO Bin DULLAH KOMARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara, secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMENO Bin DULLAH KOMARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku Persil dan Peta Blok Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 2. 1 (satu) buah Buku Letter C Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 3. 1 (satu) buah Buku Peta Blok Tahun 2003 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 4. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2003 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 5. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2007 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 6. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050123
 - Nama Pemilik : Tanah Desa
 - No. Persil : 29
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 1713 M2Tanggal surat : 18 Januari 2023;
 7. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 31
 - Kelas : S.II
 - Luas Tanah: 1751 M2Tanggal surat : 11 Januari 2023;
 8. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 30
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 280 M2Tanggal surat : 18 Januari 2023;
 9. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA

Halaman3dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
 - Tanggal surat : 3 Januari 2022;
 - 10. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
 - Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten Kebumen
 - Tanggal surat : 3 Januari 2022;
 - 11. 1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak : Kaseman No. 00712, Luas tanah 842 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal 11-06-2014;
 - 12. 1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak : Kaseman No. 00558, Luas tanah 1.751 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal 17-10-2012;
 - 13. 1 Gabung Foto copy Buku C Desa pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
 - 14. 1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/749/KEP/2006 Tentang Pemberitahuan Dengan Hormat S.Dr Jumeno dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Karena Habis Masa Jabatannya, ditetapkan di Kebumen tanggal 13 Nopember 2006;
 - 15. 1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/1126/KEP/2013 tentang Pemberhentian S.Dr. Jumeno dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Karena Berakhir Masa Jabatannya ditetapkan tanggal 4 Juli 2013;
 - 16. 1 Gabung Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/1550/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan S.Dr. Jumeno sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Ditetapkan Tanggal 04 Juli 2007;
 - 17. 1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA
 - Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
 - Tanggal surat : 3 Januari 2022;
 - 18. 1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
 - Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten Kebumen
 - Tanggal surat : 3 Januari 2022;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi melalui Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa *in persoon* yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa meskipun telah mengabdikan kepada masyarakat, baik selaku Kepala Desa selama 11 tahun maupun selaku Perangkat Desa selama 13 tahun, namun karena hanya berpendidikan SMP, Terdakwa mengakui adanya kekurangan pada dirinya, sehingga kesalahan yang dilakukan Terdakwa, membuat Terdakwa harus berhadapan dengan hukum dalam perkara ini. Untuk itu Terdakwa mohon maaf dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan juga merupakan tunggung punggung keluarga;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kadaluarsa, karena proses tukar menukar tanah yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat selaku Kepala Desa terjadi di tahun 2003 (20 tahun yang lalu), sehingga senada dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun, oleh karenanya tuntutan tersebut batal demi hukum;
- Tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur :
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena di persidangan Terdakwa tidak terbukti menikmati keuntungan dari proses tukar menukar tanah yang dilakukan Terdakwa saat menjabat selaku Kepala Desa;
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa hanya sebatas menjalankan kewajiban selaku Kepala Desa yang membantu warganya;
 - Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena selain tidak menikmati hasil, Terdakwa juga tidak pernah meminta hasil sebagaimana dimaksud Penuntut umum dalam Surat Tuntutannya;

Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar memutus perkara ini dengan putusan bebas, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski pun perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat selaku Kepala Desa, dilakukan di tahun 2003, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan atau merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkaitan erat dengan perbuatan lain, yaitu ketika di tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan SANMARTA alm. memproses pensertifikatan tanah atau Sawah Desa (S.D) 0290 menjadi tanah milik perorangandan tercatat sebagai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang keduanya atas nama anak dari SANMARTAalm. (Saksi KASEMAN Bin SANMARTA. Sedangkan atas tanah yang semula atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA, sejak tahun 2003 telah tercatat sebagai tanah atas nama Desa Sitiadi. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan berlanjut dan merupakan perwujudan dari satu kehendak yang terjadi dalam rentang tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2013 dan Article 29 United Nations Conventions Againsts Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 tersebut, kadaluarsa tidak dikenal dalam penerapan hukuman terhadap tindak pidana korupsi, karena pada intinya, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga ketentuan Pasal 78 KUHP tentang kadaluarsa tersebut dapat disimpangi (*judge made law*);
- Bahwa keterangan Saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan (sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP), telah memberikan gambaran yang bulat dan utuh mengenai fakta-fakta hukum, sehingga semua unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti.

Oleh karenanya, berdasarkan hal di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 23 Mei 2023 lalu;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2023;

Halaman6dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS-01/M.3.25/Ft.1/03/2023 tanggal 1 Maret 2023, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JUMENO BIN DULAH KOMARI** selaku Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2001-2006 dan Periode Tahun 2007-2013 **bersama-sama dengan Almarhum SANMARTA** pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2003 sampai pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Desa Puring, Kecamatan Sitiadi, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI adalah Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006 dan Periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) bidang tanah dalam catatan Buku leter C Desa dan Peta Persil 29 DII yang diterbitkan atau ditulis oleh Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada Tahun 1974 yaitu:

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA (yang ada makam).	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	1.713 meter persegi (hasil Pengukuran BPN tanggal 11 Januari 2023)
2	Tanah sebelah Timur	RT 02 RW 06 Dusun	2.599 meter persegi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang merupakan Sawah Desa atau S.D (Sawah Desa).	Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	(saar ini berdasarkan 2 (dua) SHM atas nama KASEMAN.
--	--	---	--

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2003 dilaksanakan pencatatan dan pengukuran SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak) oleh Kantor Perpajakan Kebumen terhadap 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m2).
- Bahwa dengan dalih seolah-olah tanah tersebut sedang ada permasalahan dalam pencatatannya kemudian oleh Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI memerintahkan agar dalam pencatatan SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak) yang nantinya akan terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) untuk di atas namakan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI selaku Kepala Desa Sitiadi pada saat itu.
- Bahwa kemudian pada Tahun 2003 terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan bunyi:

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah	SPPT
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA (yang ada makam).	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	1.713 meter persegi (hasil Pengukuran BPN tanggal 11 Januari 2022)	Keri Bin SANMARTA
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan Sawah Desa (S.D)	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	2.599 meter persegi (saat ini berdasarkan 2 (dua) SHM atas nama KASEMAN.	Jumeno Bin Dulah Komari

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m2) adalah tanah bengkok atau jatah garapan ili-ili (pengatur irigasi atau perairan) di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atas nama saksi San Mustar Bin Kertawinata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan penjelasan Almarhum Pak Dirwan (mantan Kades), Almarhum M. Tohari (Mantan Kades), Almarhum Tirtareja (Kadus setempat) lalu Almarhum TH Suparno bahwa 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m²) tersebut yang telah diubah SPPT-nya menjadi atas nama terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI adalah seolah-olah adalah tanah yang dibeli oleh SANMARTA (almarhum) dari H Dahlan (almarhum) yang kemudian pada tahun sekira 1986 dilakukan tukar guling oleh Kepala Desa Sitiadi pada Tahun 1986 dengan tanah yang ada kuburannya, lalu tanah tersebut pada saat pemerintahan terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI atas permintaan almarhum SANMARTA agar dikembalikan yaitu tanah yang ada kuburannya menjadi tanah desa dan tanah atau Sawah Desa (S.D) kembali menjadi milik KASEMAN Bin SANMARTA yang merupakan anak dari Almarhum SANMARTA.
- Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2007 dan Peta Blok dengan keterangan yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah Sawah Desa / S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2003 yang telah berubah menjadi berbunyi atas nama JUMENO Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0 alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon kemudian di Tahun 2007 menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA.
 2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi Keri Bin SANMARTA Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0 alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi,
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI bersama-sama dengan Almarhum SANMARTA memproses pensertifikatan tanah desa atau sawah desa yang awalnya adalah Sawah Desa atau S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2007 menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama KASEMAN Bin SANMARTA.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012

Halaman 9 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Desa guna membahas tukar menukar aset desa berupa sawah desa.

- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah mendapatkan persetujuan BPD (Badan Perwakilan Desa) guna tukar menukar aset desa berupa sawah desa.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah membentuk kepanitiaan yang terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat guna hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah menerbitkan Peraturan Desa tentang hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah mendapatkan izin Bupati guna kegiatan tukar menukar tanah Desa atau sawah Desa tersebut.
- Bahwa dalam tukar menukar sawah desa dengan tanah milik Almarhum SANMARTA, Pemerintah Desa Sitiadi tidak mendapatkan ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas.
- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi, kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengalami kerugian dalam proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012, antara lain:
 1. Berkurangnya luas tanah desa dalam tukar menukar, yang mana awalnya tanah desa atau sawah desa dengan luas 2599 meter persegi saat ini untuk tanah tukar hanya menjadi 1713 meter persegi;
 2. Sawah Desa atau tanah desa yang awalnya berada pada lokasi strategis di Jalan Poros Gombang-Kebumen menjadi tidak strategis yaitu masuk ke dalam jalan lokasi Dukuh Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI dan Almarhum SANMARTA maka Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring,

Halaman 10 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kebumen mengalami kerugian keuangan negara atau keuangan desa yaitu: Berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 03 Januari 2022 sawah desa yang menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA total NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp339.440.000 dikurangi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 03 Januari 2022 tanah Keri Bin SANMARTA yang menjadi atas nama Tanah Desa total NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp192.816.000 kerugian keuangan negara yaitu Rp146.584.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI dan Almarhum SANMARTA tersebut telah melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- *Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Pasal 15

1. Kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh:
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. Ijin tertulis Bupati
4. Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan atau ukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa.
5. **Keputusan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen.**

Pasal 14

Yang dimaksud dipergunakan untuk proyek-proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2004, misalnya:

- a. Untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
- b. Untuk pembangunan sarana kesehatan;
- c. Untuk pembangunan sarana pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Untuk pembangunan sarana kantor / instansi pemerintah;
- e. Untuk lokasi perumahan/RSS atau sebutan lainnya;
- f. Untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanag (tukar menukar)
- g. Lain-lainnya yang sejenis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Halaman 12 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JUMENO BIN DULAH KOMARI** selaku Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2001-2006 dan Periode Tahun 2007-2013 **bersama-sama dengan Almarhum SANMARTA** pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2003 sampai pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Desa Puring, Kecamatan Sitiadi, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI adalah Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006 dan Periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI selaku Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen tanggal 8 Oktober 2004 dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa.
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) bidang tanah dalam catatan Buku Ieter C Desa dan Peta Persil 29 DII yang diterbitkan atau ditulis oleh Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pada Tahun 1974 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA (yang ada makam).	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	1.713 meter persegi (hasil Pengukuran BPN tanggal 11 Januari 2023)
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan Sawah Desa atau S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	2.599 meter persegi (saat ini berdasarkan 2 (dua) SHM atas nama KASEMAN.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2003 dilaksanakan pencatatan dan pengukuran SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak) oleh Kantor Perpajakan Kebumen terhadap 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m2).
- Bahwa dengan dalih seolah-olah tanah tersebut sedang ada permasalahan dalam pencatatannya kemudian oleh Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI memerintahkan agar dalam pencatatan SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak) yang nantinya akan terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) untuk di atas namakan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI selaku Kepala Desa Sitiadi pada saat itu.
- Bahwa kemudian pada Tahun 2003 terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan bunyi:

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah	SPPT
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA (yang ada makam).	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	1.713 meter persegi (hasil Pengukuran BPN tanggal 11 Januari 2022)	Keri Bin SANMARTA
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan Sawah	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan	2.599 meter persegi (saat ini berdasarkan 2 (dua)	Jumeno Bin Dulah Komari



	Desa (S.D)	Puring, Kabupaten Kebumen.	SHM atas nama KASEMAN.	
--	------------	-------------------------------	---------------------------	--

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m²) adalah tanah bengkok atau jatah garapan ili-ili (pengatur irigasi atau perairan) di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atas nama saksi San Mustar Bin Kertawinata.
- Bahwa pada tahun 2007 dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan penjelasan Almarhum Pak Dirwan (mantan Kades), Almarhum M. Tohari (Mantan Kades), Almarhum Tirtareja (Kadus setempat) lalu Almarhum TH Suparno bahwa 1 (satu) bidang tanah desa atau sawah desa (S.D) yang terletak di sebelah timur berlokasi di RT 02, RW 06, Dusun Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas tanah sekira 2.599 meter persegi (m²) tersebut yang telah diubah SPPT-nya menjadi atas nama terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI adalah seolah-olah adalah tanah yang dibeli oleh SANMARTA (almarhum) dari H Dahlan (almarhum) yang kemudian pada tahun sekira 1986 dilakukan tukar guling oleh Kepala Desa Sitiadi pada Tahun 1986 dengan tanah yang ada kuburannya, lalu tanah tersebut pada saat pemerintahan terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI atas permintaan almarhum SANMARTA agar dikembalikan yaitu tanah yang ada kuburannya menjadi tanah desa dan tanah atau Sawah Desa (S.D) kembali menjadi milik KASEMAN Bin SANMARTA yang merupakan anak dari Almarhum SANMARTA.
- Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2007 dan Peta Blok dengan keterangan yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah Sawah Desa / S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2003 yang telah berubah menjadi berbunyi atas nama JUMENO Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0 alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon kemudian di Tahun 2007 menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA.
 2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi Keri Bin SANMARTA Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak 005.0123-0 alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan
Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi,

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI bersama-sama dengan Almarhum SANMARTA memproses pensertifikatan tanah desa atau sawah desa yang awalnya adalah Sawah Desa atau S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2007 menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama KASEMAN Bin SANMARTA.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Desa guna membahas tukar menukar aset desa berupa sawah desa.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah mendapatkan persetujuan BPD (Badan Perwakilan Desa) guna tukar menukar aset desa berupa sawah desa.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah membentuk kepanitiaan yang terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat guna hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah menerbitkan Peraturan Desa tentang hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULLAH KOMARI dalam kurun waktu proses tukar menukar tanah desa atau sawah desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012 tidak pernah mendapatkan izin Bupati guna kegiatan tukar menukar tanah Desa atau sawah Desa tersebut.
- Bahwa Pemerintah Desa Sitiadi, kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengalami kerugian dalam proses tukar menukar tanah desa atau sawah

Halaman16dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa tersebut pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan dilakukan penerbitan sertifikat pada Tahun 2012, antara lain:

1. Berkurangnya luas tanah desa dalam tukar menukar, yang mana awalnya tanah desa atau sawah desa dengan luas 2599 meter persegi saat ini untuk tanah tukar hanya menjadi 1713 meter persegi;
2. Sawah Desa atau tanah desa yang awalnya berada pada lokasi strategis di Jalan Poros Gombang-Kebumen menjadi tidak strategis yaitu masuk ke dalam jalan lokasi Dukuh Kebaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI selaku Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pengelola kekayaan desa.
- Bahwa atas perbuatan t Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI dan Almarhum SANMARTA maka Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengalami kerugian keuangan negara atau keuangan desa yaitu: Berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 03 Januari 2022 sawah desa yang menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA total NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp339.440.000 dikurangi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 03 Januari 2022 tanah Keri Bin SANMARTA yang menjadi atas nama Tanah Desa total NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp192.816.000 kerugian keuangan negara yaitu Rp146.584.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI dan Almarhum SANMARTA tersebut telah melanggar ketentuan:
 1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**
 - Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
 2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**
Pasal 3 "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas



Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- *Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Pasal 15

1. Kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh:
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. Ijin tertulis Bupati.
4. Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan atau tukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa.

5. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen.

Pasal 14



Yang dimaksud dipergunakan untuk proyek-proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 misalnya:

- a. Untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
- b. Untuk pembangunan sarana kesehatan;
- c. Untuk pembangunan sarana pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Untuk pembangunan sarana kantor / instansi pemerintah;
- e. Untuk lokasi perumahan/RSS atau sebutan lainnya;
- f. Untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanag (tukar menukar)
- g. Lain-lainnya yang sejenis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut :

1. **NUR ISMAIL ANAS alias ANAS Bin ARIF SOLIKHIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
 - Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi tahu dari Saksi SUTARTO (mantan Kadus II Desa Sitiadi) yang melihat sendiri adanya perubahan pada status tanah desa, yaitu peralihan pada Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) aset desa berupa sawah desa (S.D), menjadi atas nama Terdakwa pada tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesuai dengan yang tercatat pada Peta Gambar Buku (Letter) C Desa Sitiadi yang diperlihatkan oleh Plt Kepala Desa Sitiadi (Saksi JOKO), semula ada 2 (dua) bidang tanah, bagian barat tercatat atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA (anak SANMARTA alm. dari isteri pertama), sedangkan tanah di bagian timur adalah sawah yang tercatat sebagai aset desa (Sawah Desa/S.D.), sebagaimana di bawah ini :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira kira 100 ubin (1400 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa kemudian di tahun 2005, tanah sebelah timur tersebut berubah menjadi tanah atas nama Terdakwa (Kepala Desa saat itu), sedangkan tanah di bagian barat menjadi tanah kas desa;
- Bahwa selanjutnya tanah di bagian timur yang semula merupakan aset desa, berubah menjadi tanah hak milik atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA (anak SANMARTA dari isteri ke 2);
- Bahwa benar Saksi KERI Bin SANMARTA menyatakan merasa dirugikan atas permasalahan tersebut, karena tanah warisan dari orangtua yang dalam SPPT atas nama KERI Bin SANMARTA sudah berubah atau hilang dalam SPPT tersebut;
- Bahwa benar kemudian warga desa meminta kepada perangkat desa agar diadakan rapat atau musyawarah guna dipertemukan semua pihak terkait guna penjelasan tentang hal tersebut;
- Bahwa benar atas desakan masyarakat, Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat, pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor

Halaman 20 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Saksi AGUS PURWANTO dan Saksi PAIMIN;
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi Joko Wahyu Supriyanto selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Slamet Mulyono selaku kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa, Sukma Aji selaku PLT Kaur Kesra dan Kasijo Kadus VI,
 3. Warga Desa, antara lain Saksi sendiri, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono dan Sahadi.
 4. Terdakwa (JUMENO Bin DULAH KOMARI) selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005;
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah S.D. (Sawah Desa) saat ini;
- Bahwa benar pertemuan tersebut membahas klarifikasi Terdakwa (JUMENO) selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005, karena Terdakwa menyatakan, sebelum tahun 1974 telah dilakukan tukar guling antara Desa dengan SANMARTA alm., namun tidak ada dokumen dan tidak ada saksi yang menjelaskan tentang hal tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa, tanah sebelah barat seluas lebih kurang 100 ubin adalah tanah desa, sedangkan tanah sebelah Timur adalah milik SANMARTA alm. (orangtua Saksi KERI Bin SANMARTA dan Saksi KASEMAN Bin SANMARTA), padahal hal tersebut berbeda dengan data yang tercatat dalam Buku C/Peta Desa tersebut di atas;
 - Bahwa benar terkait dengan dilakukannya tukar guling aset desa, baik berupa bondo desa atau sawah desa, dengan tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA, sama sekali tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan musyawarah desa, baik sebelum atau sesudah tahun 2005 tersebut;
 - Bahwa juga tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa dengan tanah milik Saksi KERI sebelum atau sesudah tahun 2005;
 - Bahwa benar Saksi pernah 3 (tiga) kali ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menanyakan tentang perubahan tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak;

Halaman 21 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada petugas BPN dalam proses pensertifikatan atas Sawah desa tersebut, Saksi melihat sendiri
- Bahwa benar tanah desa tersebut, semula merupakan jatah tanah bengkok untuk ili-ili (petugas penjaga irigasi/pengairan desa);
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan masalah tukar guling yang tidak sah atas sawah desa tersebut ke Kejaksaan;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tukar guling memang dilakukan meskipun tanpa dokumen dan melalui musyawarah desa, namun pada tahun 1972 telah terjadi tukar guling, sehingga Terdakwa melakukan tukar guling saat menjabat selaku Kepala Desa untuk mengembalikan ke tanah milik SANMARTA alm. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **JOKO WAHYU SUPRIYANTO BIN TIRTO HADI SUPARNO**, di bawah sumpah menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa di tahun 2011, Saksi adalah perangkat desa (Pembantu Kaur desa) dan saat ini Saksi adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Sitiadi;
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2022, sebagai berikut:
 - PLT Kepala Desa: Eko Santosa
 - PLT Sekretaris Desa: Saksi (Joko Wahyu Supriyanto)
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan: Kosim
 - Kasi Pelayanan: -
 - Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan: M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan: -
 - Kadus 1: Lusmiyati
 - Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto

Halaman 22 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: -
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo;
Sedangkan susunan organisasi pada Tahun 2003, adalah :
 - Kepala Desa: Terdakwa (Jumeno Bin Dulah Komari)
 - Sekretaris Desa: -
 - Kaur Pemerintahan: Djemingin
 - Kaur Pembangunan: Pardiman
 - Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
 - Pembantu Kaur Umum: Sabiis
- Kadus 1: Sodikin
- Kadus 2: Sutarto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: -
- Kadus 5: Slamet Suyanto
- Kadus 6: Kasijo;
- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2021, salah seorang warga (Saksi WAHIDI) bertanya kepada Saksi mengenai status tanah desa yang ditempati saat itu, karena menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA. Beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SAKUN (Ketua Badan Permusyawaratan Desa/BPD Sitiadi) dan Saksi KASIJO (Kadus Wilayah VI) tentang status tanah tersebut dan dijawab oleh kedua Saksi tersebut, bahwa benar telah terjadi tukar menukar atas tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi membuka Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa di Tahun 1974, tentang tanah yang di tempati oleh Saksi KSMAN Bin SANMARTA berbunyi atau tertulis S.D 0290, yang menurut Saksi MUSTAR (Ili-ili atau petugas penjaga irigasi / pengairan desa) bahwa tanah tersebut dulunya adalah bengkok ili-ili. Tanah dengan keterangan S.D 0290 terletak di sebelah timur, dekat jalan raya dengan luas kurang lebih 150 ubin atau 2100 meter persegi. Kemudian tanah persil 29 D II dengan Nomor 48 yang katanya sebagai tanah tukar dari Sawah Desa ternyata berbunyi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA (dengan luas kurang lebih 100 ubin atau sekitar 1440 meter persegi).

Halaman23dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar mudah Saksi sampaikan melalui tabel di bawah ini :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira kira 100 ubin (1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa setelah membuka buku Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974 tersebut, Saksi kemudian membuka dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2003 dan Peta Blok dan mendapatkan 2 (dua) buah informasi penting, yaitu:
 1. Tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) telah berubah menjadi berbunyi (atas nama) Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 dan alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon;
 2. Tahwa tanah yang awalnya berbunyi (atas nama) Saksi KERI Bin SANMARTA telah berubah menjadi berbunyi atas nama Desa (Tanah Desa) dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kabaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi membuka dokumen DHKP di tahun 2007 dan Peta Blok , Saksi juga mendapatkan 2 (dua) buah informasi penting, yaitu:
 1. Tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi (atas nama) JUMENO Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0 alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 alamat wajib Pajak Dukuh



Puring Kulon, di Tahun 2007 menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;

2. Tanah yang awalnya berbunyi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTAdan pada Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi, tahun 2007 tetap berbunyi (atas nama) Tanah Desa;

- Bahwa Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri antara lain:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain : Saksi SAKUN, Salip Santoso, Agus Purwanto;
2. Perangkat Desa, antara lain : Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO, selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa;
3. Warga Desa, antara lain : Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Slamet Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono, Sahadi, Sabiis (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan), Dulsalah (Pamannya KASEMAN);
4. Terdakwa (JUMENO), selaku Kepala Desa Sitiadi di Tahun 2005;
5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;

- Bahwaberdasarkan penjelasan dari Terdakwa (JUMENO) yang menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi di tahun 2005 tersebut, yaitu:

1. Tahun 2003 ada SISMIOP (Sistem Informasi dan manajemen Objek Pajak);
2. Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa adalah KASTO (Almarhum), RUS.DI dan DUL SALEH;
3. Karena menurut Terdakwa tanah berupa S.D (Sawah Desa) saat itu bermasalah, maka kemudian dibunyikan atas nama Kepala Desa saat itu yaitu Terdakwa (JUMENO);
4. SPPT adalah bukan bukti kepemilikan danTerdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
5. Menurut Terdakwa (JUMENO), hal tersebut telah ditanyakan kepada SUDIRWAN (Almarhum), KASTO MIHARJO (Almarhum), TIRTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum) dan keempat orang tersebut menerangkan bahwa pada Tahun 1972 atau tahun 1973 SANMARTA alm. membeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang tanah di bagian barat (atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA). Awalnya tukar guling tersebut dilaksanakan dibawah tangan atau tidak melalui proses yang seharusnya;

6. Kemudian tanah milik SANMARTA alm. dibunyikan S.D atau Sawah Desa dan yang barat tidak dibunyikan SANMARTA;
7. Tukar guling tersebut tidak berjalan atau batal.
8. Kemudian TOHARI alm. menganggap tanah yang Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga SANMARTA, maka tanah tersebut dikembalikan kepada SANMARTA alm.;
9. Buku C tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar kepemilikan tanah;
- Bahwa saat rapat tersebut, Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat, bahwa apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula, maka Saksi KASEMAN akan mengikuti keputusan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang adanya musyawarah desa yang membahas Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait dengan Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada Persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, terkait Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa

Halaman 26 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa dicatatkan dalam aset desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebume, yang mengetahuinya adalah Saksi SLAMET MULYONO, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan;
- Bahwa tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, saat ini adalah pekarangan yang tidak dimanfaatkan, ada makam dan terletak di bagian dalam, sedangkan sawah yang semula milik/aset desa, berlokasi di sebelah timur dan secara ekonomis jauh lebih baik, karena masih produktif. Oleh karena itu, nilainya lebih mahal dan lebih strategis, karena terletak di jalan poros gombang;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menginventarisir sawah desa tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pembayar pajak atas sawah yang semula milik/aset desa tersebut;
- Bahwa benar di tahun 2012 ada program PRONA
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan data ada pada Peta Blok Desa, bukan di Buku Leter C. Tanah bekas kuburan dan Sawah desa (S.d.) tersebut tidak termasuk bondo (aset) deso (desa). Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. SLAMET MULYONO Bin MOCH ISWANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan/Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, sejak tahun 2018;
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2022, yaitu :
 - PLT Kepala Desa: Eko Santosa

Halaman27dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLT Sekretaris Desa: Joko Wahyu Supriyanto
- Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
- Kasi Kesejahteraan: Kosim
- Kasi Pelayanan: -
- Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
- Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
- Kaur Keuangan: M. Kharirudin
- Kaur Perencanaan: -

- Kadus 1: Lusmiyati
- Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: -
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo;

Sedangkan susunan organisasi pada Tahun 2003, adalah :

- Kepala Desa: Terdakwa (JUMENO)
- Sekretaris Desa: -
- Kaur Pemerintahan: Djemingin
- Kaur Pembangunan: Pardiman
- Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
- Pembantu Kaur Umum: Sabiis
- Kadus 1: Sodikin
- Kadus 2: Sutarto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: -
- Kadus 5: Slamet Suyanto
- Kadus 6: Kasijo;

- Bahwa pada awalnya, pada sekitar bulan November tahun 2021, ada salah satu warga atas nama WAHID bertanya kepada Saksi tentang tanah yang ditempati saat ini menjadi rumah atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA. Beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SAKUN (Ketua BPD Sitiadi) dan Saksi KASIJO (Kadus Wilayah VI) tentang tanah tersebut. Kemudian dijawab oleh kedua Saksi tersebut, bahwa terhadap tanah tersebut ada tukar menukar;

Halaman28dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi membuka Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974 tentang tanah yang di tempati oleh Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, yang berbunyi atau tertulis S.D 0290 dan menurut Saksi SAN MUSTAR (petugas penjaga irigasi / pengairan desa), tanah tersebut dulunya adalah tanah bengkok/ jatah ili-ili dan terletak di sebelah timur dekat jalan raya dengan luas kurang lebih 150 ubin atau 2100 meter persegi;
- Bahwa tanah persil 29 D II dengan Nomor 48 yang katanya sebagai tanah tukar dari Sawah Desa ternyata berbunyi (atas nama) KERI Bin SANMARTA (dengan luas kurang lebih 100 ubin atau sekitar 1440 meter persegi);
- Bahwa agarmudah, Saksi sampaikan melalui tabel di bawah ini :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira kira 100 ubin (1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa setelah membuka buku Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974, Saksi kemudian juga membuka dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2003 dan Peta Blok;
- Bahwa dalam DHKP Tahun 2003 dan Peta Blok Saksi mendapatkan 2 (dua) buah informasi penting yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) telah berubah menjadi berbunyi atas nama Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 dan alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon;



2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi (atas nama) KERI Bin SANMARTA telah berubah menjadi berbunyi (atas nama) Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi; Sedangkan saat Saksi membuka dokumen DHKP Tahun 2007 dan Peta Bloknya, Saksi mendapatkan 2 (dua) buah informasi penting yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 dan alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon, kemudian di Tahun 2007 menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA;
 2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi KERI Bin SANMARTA dan pada Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi, pada tahun 2007 berbunyi tetap tanah desa;
- Bahwa Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri antara lain:
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Salip Santoso, Agus Purwanto;
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa;
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Slamet Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono, Sahadi, Sabiis (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan) dan Dulsalah (Pamannya KASEMAN);
 4. Terdakwa (JUMENO) selaku mantan Kepala Desa Sitiadi di Tahun 2005;
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
- Bahwa Terdakwa (JUMENO) selaku Mantan Kepala Desa Sitiadi di tahun 2005 menjelaskan :



1. Tahun 2003 ada SISMIOP (Sistem Informasi dan manajemen Objek Pajak);
2. Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa : KASTO (Almarhum), RUS.DI dan DUL SALEH;
3. Karena tanah berupa S.D (Sawah Desa) bermasalah, maka kemudian dibunyikan (atas nama) Kepala Desa saat itu, yaitu Terdakwa (JUMENO);
4. Bahwa SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
5. Terdakwa telah menanyakan hal tersebut kepada SUDIRWAN (Almarhum), KASTO MIHARJO (Almarhum) TIRTA REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum) dan keempat orang tersebut memberi keterangan, bahwa pada Tahun 1972 atau 1973 SANMARTAmembeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang barat(atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA) dan pada awalnya tukar menukar tanah desa tesebut dilaksanakan dibawah tangan atau tidak ada proses yang seharusnya;
6. Tanah SANMARTAdibunyikan S.D ata Sawah Desa dan tanah di bagian barat tidak dibunyikan SANMARTA;
7. Bahwa kemudian tukar guling tersebut tidak berjalan atau batal;
8. TOHARI alm. menganggap tanah di bagian Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga SANMARTA, maka tanah tersebut dikembalikan kepada SANMARTA;.
9. BukuC tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar/bukti kepemilikan tanah;
 - Bahwa dalam rapat tersebut, Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat, bahwa apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula, maka akan mengikuti keputusan masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada Musyawarah Desa Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik / atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada persetujuan dari BPD Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terkait pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa pada awalnya tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa, sudah dicatatkan dalam aset desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, saat ini berbentuk pekarangan atau tanah kosong dan belum dimanfaatkan;
- Bahawa benar ada pengajuan sertifikat hak milik atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA pada tanah yang saat ini ditempatinya, yang pada awalnya tanah tersebut adalah Sawah Desa atau S.D dengan luas sekira 150 ubin yang terletak di bagian Timur dan pada Tahun 2012 Kepala Desa Sitiadi adalah Terdakwa (JUMENO). Pada saat itu, program sertifikat tanah pertanian untuk Desa Sitiadi mendapatkan jatah sebanyak 50 (lima puluh) bidang, yang salah satunya yang atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA;
- Bahwa bena pada saat itu tanah Saksi KASEMAN turut Saksi ajukan, dikarenakan pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sudah atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA.;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi masih perangkat baru yang langsung diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses pengajuan sertifikat pertanian dengan jumlah 50 (lima puluh) bidang, yang mana berkas-berkas pengajuan dan persyaratan lainnya sudah dibawa atau dipegang oleh Terdakwa JUMENO (Kepala Desa saat itu), kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi JOKO;

Halaman32dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melihat Setifikat HM atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan SANMARTA alm. karena Saksi tidak kenal dengan SANMARTA alm. (hanya pernah melihat saja);
- Bahwa benar yang menjadi tanah desa saat ini adalah tanah makam atau kuburan;
- Bahwa benar nilai jual obyek pajak (NJOP) sawah pada SPPT atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA adalah sebesar Rp. 333.444.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan nilai NJOP pada SPPT atas nama Desa adalah sebesar Rp. 192.816.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Nilai NJOP sawah yang terletak di sebelah tmur lebih baik atau lebih mahal;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, karena banyak keterangan yang menurut Terdakwa tidak benar;

4. MAD RUS.DI Bin MADLIYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, Saksi adalah Ketua RW yang wilayahnya meliputi aset desa berupa sawah desa, yang berubah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA saat Terdakwa JUMENO masih menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi;
- Bahwa benar saat ini di atas sawah desa sudah ada rumah tinggal, sedangkan dahulu digunakan para pemuda desa untuk berolah raga atau menjadi lapangan oleh raga;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mempunyai aset berupa Sawah Desa (S.D.) yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas kira-kira Kira-kira 150 ubin atau sekira 2100 meter persegi yang merupakan tanah bengkok atau jatah ili-ili yang saat itu dijabat oleh Saksi SAN MUSTAR;

Halaman33dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Tahun 1974 tanah tersebut adalah aset desa dalam bentuk tanah daratan / lapangan sepakbola dan tanah daratan / lapangan Volly yang digunakan oleh pemuda. Pada bagian depan berupa lapangan atau daratan yang digunakan oleh pemuda dan sebagian adalah sawah. Lalu pada Tahun 2003 Saksi bertanya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa kenapa tanah desa atau sawah desa yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas kira-kira Kira-kira 150 ubin atau sekira 2100 meter persegi itu berubah nama wajib pajaknya menjadi atas nama Terdakwa ? Lalu dijawab Terdakwa : “untuk menyelamatkan atau memudahkan agar tidak terlalu jauh dipindah atas nama Desa atau atas nama KASEMAN Bin SANMARTA”;
- Bahwa setelah aset desa tersebut dalam SPPT berubah menjadi atas nama Terdakwa (JUMENO), para pemuda dilarang beraktivitas di lapangan atau tanah tersebut padahal pemuda membutuhkan lapangan, lalu Terdakwa JUMENO menunjukkan atau mengarahkan lokasi lainnya untuk lapangan, akan tetapi para pemuda menolak karena lokasinya masih legok atau berair, yang berarti harus diurug lagi dan para pemuda keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakawa, mengapa kemudian berubah menjadi atas nama KASEMAN Bin SANMARTA, dijawab oleh Terdakwa JUMENO, bahwa S.Dr. PARYUDI disuap oleh Saksi KASEMAN untuk merubah nama tersebut dan Terdakwa tidak berani dengan S.Dr. PARYUDI karena saat itu S.Dr. PARYUDI yang paling berkuasa atau preman desa;
- Bahwa benar tidak ada Musyawarah Desa yang membahas Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/ atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik /ats nama

Halaman34dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;

- Bahwa benar tidak ada Persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atsa nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar pada Tahun 2011 ada petugas dari BPN/Agraria yang melakukan pengukuran tanah tersebut yang diajukan pensertifikatan tanah pertanian, lalu Saksi menjadi pendamping dari desa karena Saksi adalah Ketua RW setempat;
- Bahwa benar Saksi sudah menyampaikan agar tanah tersebut jangan di ubah-ubah, karena itu adalah tanah aset desa atau sawah desa;
- Bahwa benar Saksi pernah didatangi SANMARTA alm. yang minta agar tanah dirubah ke nama lain, selain itu tidak ada yang pernah datang untuk koordinasi;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menanggapi, bahwa ketika merubah SPPT memang tidak melalui musyawarah desa;

5. SUMARNO, HS Bin SISWO DIHARDJO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi sejak Tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mempunyai aset berupa Sawah Desa (S.D.) yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas kira-kira Kira-kira 150 ubin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 2100 meter persegi, yang merupakan tanah bengkok atau jatah ili-ili yang saat itu dijabat oleh Saksi SANMUSTAR;

- Bahwa benar sejak Tahun 1974 tanah tersebut adalah aset desa, yang di bagian depan berupa tanah daratan / lapangan yang sering digunakan para pemuda untuk sepakbola dan lapangan Volly, biasanya saat acara agustusan, sebagian lain berbentuk sawah. Lama kelamaan, diminta oleh SANMARTA dengan dalih sudah dibeli oleh SANMARTA lalu akan disertifikatkan ke atas nama anak SANMARTA;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai kepala Desa di Tahun 1994-1995, SANMARTA alm. mendatangi Saksi di rumah dan menjelaskan, bahwa tanah desa atau sawah desa tersebut dulunya adalah milik SANMARTAdan ditukar dengan kuburan (tanah desa). Kemudian pada periode Kepala Desa DIRWAN alm., tanah tersebut ditukar, sehingga sawah desa menjadi milik desa, lalu tanah kuburan menjadi tanah milik SANMARTA dan telah dicatatkan dalam Buku Ieter C Desa atas nama AnakSANMARTA, yaitu Saksi KERI Bin SANMARTA;
- Bahwa pada masa Kepala Desa dijabat oleh Pak DIRWAN alm. , SANMARTA alm. adalah Tokoh agama Budha dan tanah sawah desa tersebut sering banjir, lalu ditukar dengan tanah yang ada kuburannya, yang bisa mengangkat pamor Pak SANMARTAsebagai Tokoh Agama Budha di Desa Sitiadi;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitiadi, Almarhum SANMARTA meminta kepada Saksi agar dikembalikan kepada awal kepemilikan, yaitu sawah yang sudah kering dan bisa ditanami padi kembali menjadi atas nama SANMARTA dan tanah yang ada kuburannya menjadi atas nama Desa atau minta dibalik nama lagi (menjadi milik SANMARTA lagi), akan tetapi Saksi tidak menanggapi dan menyatakan agar hal tersebut diurus di kantor desa saja. Sejak Saksi mengatakan hal tersebut Almarhum SANMARTA tidak pernah mendatangi Saksi lagi;
- Bahwa benar yang menggantikan Saksi setelah Saksi mundur dari jabatan Saksi selaku Kepala Desa, yaitu Terdakwa (JUMENO Bin DULAH KOMARI);
- Bahwa pada tahun 2000, terkait proses perubahan nama dalam SPPT terhadap 2 (dua) objek tanah antara Sawah Desa dengan Tanah milik SANMARTA atau Keri Bin SANMARTA, karena hal tersebut bukan berada dalam periode Saksi menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi;

Halaman36dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada Musyawarah Desa terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen terkait Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar saat ada Pemutihan /PRONA, Saksi menjadi Pendamping petugas Agraria/BPN (PRAMINO), yang mengukur dengan didampingi oleh seluruh Rt dan Rw di Desa Sitiadi, akan tetapi tidak mengetahui proses pensertifikatan atas sawah desa tersebut, tiba-tiba terbit SHM atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. SUTARTO Bin KARTO DARSONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan Kadus II, Desa Sitiadi;

Halaman 37 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Tim Perduli Desa pada bulan Mei tahun 2018, yang kemudian mengangkat masalah tukar guling antara sawah desa dengan tanah milik SANMARTA alm.;;
- Bahwa benar ada masalah tukar guling yang tidak sah dan dilakukan oleh Terdakwa saat menjadi Kepala Desa;
- Bahwa benar Saksi melihat SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan) aset desa berupa sawah desa (S.D.) yang kemudian beralih menjadi atas nama wajib pajak Terdakwa (JUMENO/ Kepala Desa Sitiadi pada saat itu) pada Tahun 2005;
- Bahwa benar pada awalnya ada 2 (dua) bidang tanah:
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA.
 2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).
Kemudian Tahun 2005 menjadi:
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA menjadi tanah kas desa;
 2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Terdakwa/JUMENO (Kepala Desa Sitiadi tahun 2005 pada saat itu).
Lalu Tahun 2007 menjadi:
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA menjadi tanah kas desa;
 2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Saksi KASEMANBin SANMARTA (anak dari SANMARTA tetapi berbeda Ibu dengan Saksi KERI Bin SANMARTA);
- Bahwa informasi tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi WAHIDI dan beberapa warga desa lainnya. Selanjutnya, terjadi informasi yang berbeda antara keterangan Saksi dengan Keterangan Terdakwa (JUMENO), kemudian Pak WAHIDI meminta kepada Saksi JOKO selaku PLT Kepala Desa Sitiadi, untuk membuka peta Gambar Buku C Desa Sitiadi;
- Bahwa setelah membuka Buku C, Saksi JOKO menjawab bahwa di Buku C tercatat :
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/ats nama Saksi KERI Bin SANMARTA.
 2. Tanah sebelah Timur merupakan Sawah Desa (S.D.);

Halaman 38 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KERI Bin SANMARTA juga merasa dirugikan atas permasalahan tersebut, karena tanah waris dari orangtua yang dalam SPPT tercatat atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA, telah berubah atau hilang namanya dalam SPPT tersebut;
- Bahwa kemudian warga desa meminta kepada perangkat desa agar diadakan rapat atau musyawarah guna dipertemukan semua pihak, guna penjelasan tentang hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya ada 2 (dua) bidang tanah :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira kira 100 ubin (1400 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa kemudian atas desakan masyarakat, Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Agus Purwanto dan Paimin.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Kepala Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO, selaku Kaur Pemerintahan Desa yang berhubungan dengan aset desa, Sukma Aji selaku PLT Kaur Kesra dan Saksi KASIJO (Kadus VI);
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono dan Sahadi;
 4. Terdakwa JUMENO selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005;
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;

Halaman 39 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat tersebut membahas klarifikasi keterangan Terdakwa JUMENO Selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005. Versi Terdakwa JUMENO, sebelum tahun 1974 telah dilakukan tukar guling antara desa dengan SANMARTAalm., akan tetapi benar tidak ada dokumen dan tidak ada saksi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Menurut Terdakwa JUMENO, tanah sebelah barat yang 100 ubin adalah tanah desa dan tanah sebelah Timur adalah milik SANMARTA (orang tua Saksi KERI dan Saksi KASEMAN), namun hal tersebut berbeda dengan data dalam aset desa;
- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa terkait Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa mengurus perubahan SPPT, Terdakwa tidak pernah meminta uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT Saksi KERI Bin SANMARTA;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. SAN MUSTAR Bin KERTAWINTANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Petani yang pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2001 (kurang lebih 20 tahun), bertugas selaku Penjaga atau Pengatur Perairan Desa (ili-ili);
- Bahwa benar selama menjadi ili-ili, Saksi memperoleh jatah tanah bengkok atau upah atau honor dari Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yaitu tanah sebelah timur yang merupakan S.D (Sawah Desa), kurang lebih seluas 150 ubin;

Halaman 40 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menjadi ili ili/petugas pengairan, Saksi tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut, melainkandibayar oleh Desa, namun tidak tahu pasti, hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi menerima hasil garapan lebih kurang 1 ton;
- Bahwa setahu Saksi, tanah di sebelah barat adalah milik SANMARTA, bapak dari Saksi KERI Bin SAMARTA;
- Bahwa benar pada tahun 2001 Saksi diminta berhenti mengerjakan tanah bengkok ili-ili tersebut, karena menurut keterangan SANMARTA alm. tanah tersebut telah dibeli oleh SANMARTA alm.;
- Bahwa benar pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen adalah Terdakwa (bapak JUMENO), setelah menjabat selama 2 (dua) periode dan selesai bertugas, masalah tukar guling yang dilakukan Terdakwa dijadikan masalah;
- Bahwa setelah berhenti mengerjakan tanah bengkok jatah ili-ili berupa sawah desa sebesar atau seluas 150 ubin tersebut dan Saksi memperoleh ganti untuk menggarap sawah dengan luas 50 ubin di pegunungan. dan yang memberitahu lokasinya adalah SANMARTA, yaitu di Dukuh Kebaturan;
- Bahwa Saksi menjadi juru kunci dan bekerja di makam sampai saat ini;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan Saksi kembali ke SANMRTA pada saat Terdakwa menjadi Kepala Desa, yang benar bahwa Terdakwa saat itu belum menjadi Kepala Desa. Akan tetapi Saksi tetap pada keterangannya;

8. WAHIDI Bin MADWARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam Tim Peduli Desa, melainkan Saksi NUR ISMIL ANAS, Saksi SUNIRTO dan Saksi SAKUN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan status aset desa (berupa sawah) dari Saksi SUTARTO, mantan Kadus II Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang menjelaskan bahwa melihat SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Pembayaran Pajak Tahunan) aset desa berupa sawah desa (S.D) yang kemudian beralih menjadi atas nama wajib pajak Terdakwa JUMENO (Kepala Desa Sitiadi pada saat itu) pada Tahun 2005;

- Bahwa benar pada awalnya ada 2 (dua) bidang Tanah, yaitu :
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA.
 2. Tanah sebelah Timur merupakan Sawah Desa (S.D.).

Kemudian pada Tahun 2005 menjadi:

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA berubah menjadi tanah Kas Desa;
2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Terdakwa (JUMENO), yaitu Kepala Desa Sitiadi tahun 2005 pada saat itu.

Lalu pada Tahun 2007 menjadi:

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama KERI Bin SANMARTA menjadi tanah Kas Desa.
 2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA (anak dari SANMARTA tetapi berbeda Ibu dengan Saksi KERI Bin SANMARTA);
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama beberapa warga desa lainnya mendapat informasi yang berbeda antara keterangan Saksi SUTARTO dan Keterangan Terdakwa (JUMENO), kemudian Saksi meminta kepada Saksi JOKO selaku PLT Kepala Desa Sitiadi untuk membuka Peta Gambar Buku C Desa Sitiadi;
 - Bahwa setelah membuka Buku C kemudian Saksi JOKO menjawab bahwa di Buku C, yaitu:
 1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama KERI Bin SANMARTA.
 2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa);
 - Bahwa Saksi KERI Bin SANMARTA juga merasa dirugikan atas permasalahan tersebut karena tanah warisannya dari orangtua atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA sudah berubah atau hilang namanya dalam SPPT tersebut;
 - Bahwa kemudian warga desa meminta kepada perangkat desa agar diadakan rapat atau musyawarah guna dipertemukan semua pihak terkait guna penjelasan tentang hal tersebut;
 - Bahwa bahwa pada awalnya ada 2 (dua) bidang tanah:

Halaman 42 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira kira 100 ubin (1400 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa atas desakan masyarakat kemudian Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Agus Purwanto dan Paimin.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Kepala Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO, selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa, Sukma Aji selaku PLT Kaur Kesra dan Saksi KASIJO Kadus VI.
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono dan Sahadi.
 4. Terdakwa (JUMENO) selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005.
 5. Saksi KASEMANBin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
- Bahwa benar rapat tersebut membahas klarifikasi Terdakwa JUMENO selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005. Versi Terdakwa, sebelum tahun 1974 telah dilakukan tukar guling antara Desa dengan SANMARTA alm., namun tidak ada dokumen dan juga tidak ada saksi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Versi Terdakwa JUMENO,



tanah sebelah barat seluas 100 ubin adalah tanah desa, sedangkan tanah di sebelah Timur adalah milik SANMARTA (orang tua Saksi KERI Bin SANMARTA dan Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan data dalam aset desa;

- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa, dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar Desa mengalami kerugian berupa hilangnya aset berupa sawah desa dan berkurangnya luas tanah desa yang awalnya 150 ubin menjadi 100 ubin, selain itu lokasi tanah tukar juga menjadi tidak strategis dan tidak produktif, padahal tanah yang saat ini ditempati Saksi KASEMAN (belakang rumah) produktif;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. SUNIRTO Bin KASEMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Peduli Desa;
- Bahwa berawal dari cerita dari Saksi SUTARTO, mantan Perangkat Desa (mantan Kadus II Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen), yang menjelaskan bahwa melihat SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan) aset desa berupa sawah desa (S.D) yang beralih menjadi atas nama wajib pajak Terdakwa (Kepala Desa Sitiadi pada saat itu) pada Tahun 2003;
- Bahwa pada awalnya ada 2 (dua) bidang tanah:

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA.



2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).

Kemudian Tahun 2003 menjadi:

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/ ats nama Keri Bin SANMARTA menjadi tanah Kas Desa;

2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Jumeno (Kepala Desa Sitiadi tahun 2005 pada saat itu).

Lalu Tahun 2007 menjadi:

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama KERI Bin SANMARTA menjadi tanah Kas Desa;

2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa) menjadi atas nama Saksi KASEMANBin SANMARTA (anak dari SANMARTA tetapi berbeda Ibu dengan Saksi KERI Bin SANMARTA);

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi WAHIDI dan beberapa warga desa lainnya mendapat informasi yang berbeda antara keterangan Saksi SUTARTO dengan Keterangan Terdakwa JUMENO. Lalu Saksi WAHIDI meminta kepada Saksi JOKO selaku PLT Kepala Desa Sitiadi untuk membuka peta Gambar Buku C Desa Sitiadi;

- Bahwa setelah membuka Buku C kemudian Saksi JOKO menjawab bahwa di Buku C tercatat :

1. Tanah sebelah Barat yang merupakan milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA.

2. Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa);

- Bahwa Saksi KERI Bin SANMARTA juga merasa dirugikan atas permasalahan tersebut karena tanah waris dari Orangtua dan tercatat atas nama KERI Bin SANMARTA sudah berubah atau hilang namanya dalam SPPT tersebut;

- Bahwa kemudian warga desa meminta kepada perangkat desa agar diadakan rapat atau musyawarah guna dipertemukan semua pihak terkait guna penjelasan tentang hal tersebut;

- Bahwapada awalnya ada 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira kira 100 ubin (1400 meter persegi).



2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).
---	--	--	--

- Bahwa atas desakan masyarakat, Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Agus Purwanto dan Paimin.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa, Sukma Aji selaku PLT Kaur Kesra dan Saksi KASIJO Kadus VI,
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono dan Sahadi.
 4. Terdakwa JUMENO, selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005.
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
- Bahwa rapat membahas klarifikasi atas keterangan Terdakwa selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005. Versi Terdakwa, sebelum tahun 1974 telah dilakukan tukar guling antara Desa dengan SANMARTA, namun tidak ada dokumen dan tidak ada saksi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Versi Terdakwa, tanah sebelah barat seluas 100 ubin adalah tanah Desa dan tanah sebelah Timur adalah milik SANMARTA (orang tua Saksi KERI Bin SANMARTA dan Saksi KASEMAN Bin SANMARTA). Akan tetapi penjelasan Terdakwa tersebut berbeda dengan data dalam aset desa;
- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas Tukar Guling aset desa berupa bondo desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa bondo desa



atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2005 atau sebelum dan sesudahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sawah desa (s.d) dari Saksi JOKO;
- Bahwa sawah desa sekarang ditempati oleh Saksi KASEMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa mengalami kerugian berupa hilangnya aset desa berupa sawah desa dan berkurangnya luas tanah desa yang awalnya seluas 150 ubin menjadi 100 ubin dan lokasi tanah tukar juga menjadi tidak strategis;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. KASEMAN Bin SANMARTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Bapak SANMARTA Bin Sanrasyid alm. (dari perkawinan ke dua);
- Bahwa Saksi adalah saudara tiri Saksi KERI, yaitu satu bapak lain ibu;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil (sekitar tahun 1972) Ayah Saksi (SANMARTA) membeli tanah milik H. DAHLAN, warga Kecamatan Puring, saat itu Saksi ada di Palembang;
- Bahwa ada 2 (dua) tanah, terpisah oleh kali kecil/blumbang, ayah Saksi membeli bagian Timur (yang saat ini ditempati Saksi), sedangkan bagian barat dibeli oleh DULRAHMAT;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati tersebut, dahulunya juga sudah ditempati oleh Ayah Saksi (SANMARTA alm.), lalu pada Tahun 2009 Saksi membangun rumah itu, akan tetapi posisi Saksi saat itu berada di perantauan, yaitu di Jakarta. Lalu Tahun 2011 Saksi pulang ke Desa Sitiadi. Kemudian pada Tahun 2012 Ayah Saksi (SANMARTA alm.) mengajukan pensertifikatan tanah tersebut melalui perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang Kepala Desa saat itu dijabat oleh Terdakwa (JUMENO). Pada Tahun 2018 ayah Saksi (SANMARTA) meninggal dunia. Saat itu sudah dibagi waris dan tanah dan rumah yang Saksi tempati menjadi warisan Saksi. Pada saat awal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal SISMIOP, warisan dari Ayah Saksi (SANMARTA alm.) sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya dan pada pokoknya Saksi memperoleh tanah yang saat ini Saksi tempati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, melainkan hanya mendapatkan tanah tersebut dari Ayah Saksi berupa waris atau hibah dan proses pensertifikatan juga dilakukan oleh Ayah Saksi sendiri (SANMARTA alm.);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses atau alur terkait dengan proses perubahan nama dalam SPPT di Desa atas tanah yang Saksi tempati saat ini;
- Bahwa Ayah Saksi (SANMARTA alm.) tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait dengan asal usul perolehan tanah tersebut dari tukar guling atau dari jual beli, sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa dari tahun 1997, Saksi sering pergi keluar daerah, antara lain ke Semarang, Bandung, dan pada tahun 2003 baru menetap di Desa Sitiadi hingga st ini;
- Bahwa tentang pembelian saawah desa yang tertulis tidak ada, akan tetapi ada saksi hidup pada saat sama-sama membeli sawah desa tersebut;
- Bahwa benar tanah yang Saksi tempati saat ini bukan merupakan warisan dari orangtua atau kakek;
- Bahwa saat masih kecil, rumah ayah Saksi dipergunakan untuk sekolah kejar paket c, namun karena gubug ayah Saksi tidak muat, maka ayah Saksi lapor ke rembug desa, sehingga tanah ayah Saksi dipinjam untuk sekolah tersebut. Oleh karenanya, kemudian ayah Saksi diberi tanah bekas makam, akan tetapi Cuma untuk digarap (secara lisan saja, tidak secara tertulis). Namun kemudian, ada pihak desa yang tidak simpati kepada ayah Saksi maka status di Leter C berubah. Setelah sekolah bubar, bangunan sekolah terbengkalai, maka ayah Saksi kembali rembug desa dan meminta tanah miliknya dikembalikan, dari status milik desa, kembali menjadi milik ayah Saksi;
- Bahwa yang membayar pajak ayah Saksi (SANMARTA), setelah ayah meninggal;
- Bahwa pajak yang dibayar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum ada Tim Peduli Desa, masalah tanah s.d. aman aman saja. Hanya Desa yng mempermasalahkan tanah s.d. tersebut, sedangkansaudara-saudara Saksi tidak ada yang mengungkit;
- Bahwa Saksi keberatan apabila tanah yang Saksi tempati tersebut dikembalikan kepada desa karena:
 1. Dalam memperoleh tanah tersebut adalah hibah orang tua Saksi;
 2. Saksi tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah lainnya selain yang saat ini Saksi tempati;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. KERI BIN SANMARTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Bapak SANMARTA Bin Sanrasyid alm. (dari perkawinan pertama);
- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari SANMARTA Bin Sanrasyid alm.;
- Bahwa pada Tahun 1974 SANMARTA (ayah Saksi) menyampaikan kepada Saksi, tanah pekarangan yang ada kuburannya (Tanah sebelah Barat) yang merupakan milik Saksi RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, adalah tanah milik Saksi. Hal tersebut Saksi ketahui dari SANMARTA sendiri, karena Saksi sering membantu Ayah Saksi tersebut untuk mengambil kelapa dan kayu, lalu menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah Saksi atau tanah orang tua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui tanah yang atas nama Saksi tersebut beralih menjadi tanah desa atas Informasi dari Saksi NUR ISMAIL ANAS. Adapun rumah Saksi jauh dari lokasi untuk tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan nama dalam SPPT atas tanah yang Saksi tempati saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masih kecil dan tinggal di Bandung, ayah menceritakan membeli tanah, di sebelah kuburan dan milik Saksi;.
- Bahwa Ayah Saksi (SANMARTA) tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait dengan asal usul perolehan tanah tersebut apakah dari tukar guling atau dari jual beli;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil dan tinggal di Bandung, ayah Saksi membeli tanah, di sebelah kuburan dan milik Saksi;.
- Bahwa seingat Saksi, petugas ini pernah menggarap tanah yang sekarang ditempati Saksi KASEMAN (SANMUSTAR);
- Bahwa Saksi tahu pembelian tanah di tahun 1972 dari ayahnya (SANMARTAalm.);
- Bahwa ayah Saksi (SANMARTA) meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena seharusnya tanah tersebut atas nama Saksi, akan tetapi saat ini untuk SPPT sudah atas nama Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa mengenai tanah kuburan, tidak ada yang muncul dalam Daftar Desa (dikuasai Desa sejak tahun 1990 dan ditanami kayu albani. Saat ini tanah dikuasai Desa ditanami singkong dan pisang;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangka keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

12. **SAKUN Bin MAD MUSIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi juga menjabat selaku Ketua BPD Desa Sitiadi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa benar susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2022, adalah :
 - Kepala Desa: Saksi
 - PLT Sekretaris Desa: Joko Wahyu Supriyanto

Halaman 50 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
- Kasi Kesejahteraan: Kosim
- Kasi Pelayanan: -
- Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
- Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
- Kaur Keuangan: M. Kharirudin
- Kaur Perencanaan: -
- Kadus 1: Lusmiyati
- Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
- Kadus 3: Kasidi
- Kadus 4: -
- Kadus 5: M. Solekhan
- Kadus 6: Kasijo

Sedangkan susunan organisasi pada Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa: JUMENO (Terdakwa)
 - Sekretaris Desa: -
 - Kaur Pemerintahan: Djemingin
 - Kaur Pembangunan: Pardiman
 - Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
 - Pembantu Kaur Umum: Sabiis
 - Kadus 1: Sodikin
 - Kadus 2: Sutarto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: -
 - Kadus 5: Slamet Suyanto
 - Kadus 6: Kasijo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi hanya sebatas tahu bahwa tanah kuburan adalah milik desa dan tanah yang sebelah timur yang katanya ada kode S.D adalah milik SANMARTA alm. Sepengetahuan Saksi awalnya memang kuburan yang mengurus adalah SANMARTA, sedangkan untuk tanah sebelah timur berdasarkan informasi yang Saksi ketahui adalah Sawah Desa (S.D). Lalu Saksi mendapatkan info bahwa tanah tersebut ditukar kembali, sehingga tanah yang ada kuburan menjadi milik desa dan tanah sebelah timur menjadi milik SANMARTA alm.;

Halaman 51 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu waktu pemuda desa meminta lahan untuk berolahraga, namun bukan ke Desa, melainkan ke SANMARTA alm;. Setelah menjadi lapangan samapi kurang lebih 1 (satu) tahun, karena rawan banjir, maka diminta kembali oleh SANMARTA alm.;
- Bahwa benar selama ini belum pernah ada komplain, akan tetapi setelah ada Tim Reformasi Desa/Tim Peduli Desa, masalah tukar guling kembali dipermasalahkan;
- Bahwa benar saat ini Desa tidak membayar pajak atas tanah yang dimiliki SANMARTA alm;. Saat saya menjabat selaku Ketua BPD, setahu Saksi pajak atas tanah s.d tersebut dibayar oleh ahli waris SANMARTA alm.;
- Bahwa tanah s.d tidak tercatat sebagai tanah aset desa, di Leter C juga tidak tertulis;
- Bahwa harga tanah sawah desa (s.d) di Surat Keterangan Saksi (sebagai Kepala Desa) sekitar 3 Juta rupiah per ubin, lebih mahal dari tanah kuburan (yang saya 2 juta rupiah per ubin), karena letak nya lebih dekat dengan jalan poros/akses Gombang;
- Bahwa benar dari pihak Desa tidak ada yang komplain selain Tim Reformasi/Peduli Desa, karena bertugas menginventarisasi aset-aset Desa;
- Bahwa Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi (masih menjabat selaku Ketua BPD), Salip Santoso dan Agus Purwanto.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa.
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Slamet Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono, Sahadi, Saksi SABIIS (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan), Dulsalah (Pamannya Saksi KASEMAN).
 4. Terdakwa (JUMENO) selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005.
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;

Halaman 52 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi memang ikut melihat BUKU C Desa yang mana keterangan dalam Buku C Desa untuk tanah kuburan dengan keterangan atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA dan tanah satunya lagi adalah S.D (Sawah Desa), dengan tabel sebagai berikut :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira kira 100 ubin (1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa penjelasan Terdakwa JUMENO selaku Mantan Kepala Desa Sitiadi, yaitu:
 1. Tahun 2003 ada SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak);
 2. Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa: KASTO (Almarhum), RUS.DI dan DUL SALEH;
 3. Karena tanah berupa S.D (Sawah Desa) bermasalah, kemudian dibunyikan atas nama Kepala Desa saat itu yaitu Terdakwa JUMENO;
 4. Bahwa SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
 5. Terdakwa telah menanyakan hal tersebut kepada SUDIRWAN (Almarhum), KASTO MIHARJO (Almarhum) TIRTA REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum), yang memberikan keterangan bahwa pada Tahun 1972 atau tahun 1973 SANMARTA membeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang barat yang atas nama Keri Bin SANMARTA, namun hal tersebut dilaksanakan di bawah tangan atau tidak melalui proses yang seharusnya;
 6. Tanah SANMARTA dibunyikan S.D atau Sawah Desa dan tanah di bagian barat tidak dibunyikan SANMARTA;

Halaman 53 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



7. Bahwa tukar guling tersebut tidak berjalan atau batal;
8. TOHARI menganggap tanah yang Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga SANMARTA, maka tanah tersebut dikembalikan kepada SANMARTA;
9. Buku C tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar kepemilikan tanah;
- Bahwa dalam rapat, Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat, apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula maka akan mengikuti keputusan masyarakat;
- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa dicatatkan dalam aset desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang mengetahuinya adalah Saksi SLAMET MULYONO selaku kasi Pemerintahan;
- Bahwa tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring,



Kabupaten Kebumen saat ini adalah pekarangan yang tidak dimanfaatkan karena ada kuburannya;

- Bahwa setelah pertemuan baru Saksi tahu adanya permasalahan menyangkut penyalahgunaan tanah bondo/aset desa;
- Bahwa SANMARTA adalah paman Saksi; maka Saksi tahu tanah milik desa (kuburan) SANMARTA yang mengurus, karena ada hasilnya, yaitu kelapa;
- Bahwa mengenai sawah desa (s.d) Saksi tidak tahu persis. Sewaktu Saksi masih duduk di kelas V S.D, di wilayah Saksi sebagian sawah, sebagian pekarangan. Oleh karena di tahun 1985 karena kelompok Karang Taruna ingin memiliki lapangan, maka terjadi tukar guling da tanah s.d digunakan sebagai lapangan olah raga, sedangkan makam dikelola SANMARTA alm. Setelah itu diminta kembali da diserahkan kepada anaknya, yaitu Saksi KASEMAN da sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi lahir da berdomisili di wilayah sawah dan tanah desa sejak masih kecil;
- Bahwa BPD tdak mengetahui tentang pengembalian tanah dn sawah di atas;
- Bahwa dalam rapat di link Saksi (selaku Kepala Desa) menginginkan yang tanah kuburan tetap punya Desa, sedangkan sawah menjadi milik keturuna/ahli waris
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

13. DJEMINGIN Bin KETASEMITA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa di tahun 74 Saksi adalah Polisi Desa atau Bayan. Kemudian menjadi Kaur Pemerintahan Desa Sitiadi, sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 dengan salah satu tugasnya, yaitu pendataan aset Desa;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Kepala Desa, Saksi masih menjadi perangkat desa atau Kaur Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang ditempati Saksi KASEMAN tidak masuk dalam aset Desa;;
- Bahwa Susunan Organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2022 antara lain:
 - PLT Kepala Desa: Eko Santosa
 - PLT Sekretaris Desa: Joko Wahyu Supriyanto
 - Kasi Pemerintahan: Slamet Mulyono
 - Kasi Kesejahteraan: Kosim
 - Kasi Pelayanan: -
 - Staf Kasi Pelayanan: Sukma Aji
 - Kaur TU dan Umum: Esti Rahayu
 - Kaur Keuangan: M. Kharirudin
 - Kaur Perencanaan: -
 - Kadus 1: Lusmiyati
 - Kadus 2: Joko Wahyu Supriyanto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: -
 - Kadus 5: M. Solekhan
 - Kadus 6: Kasijo;
- Sedangkan Susunan Organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2003 antara lain:
 - Kepala Desa: JUMENO (Terdakwa)
 - Sekretaris Desa: -
 - Kaur Pemerintahan: Djemingin
 - Kaur Pembangunan: Pardiman
 - Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
 - Pembantu Kaur Umum: Sabiis
 - Kadus 1: Sodikin
 - Kadus 2: Sutarto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: -
 - Kadus 5: Slamet Suyanto
 - Kadus 6: Kasijo;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mempunyai aset berupa Sawah Desa (S.D.) yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring,

Halaman 56 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen dengan luas kira-kira Kira-kira 150 ubin atau sekira 2100 meter persegi yang merupakan bengkok atau jatah ili-ili yang saat itu dijabat oleh Saksi SAN MUSTAR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi berubahnya nama aset desa atau sawah desa menjadi tanah hak milik atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa Saksi pernah membuka Buku Leter C Desa, tapi tidak tahu tanah mana yang menjadi masalah;
- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik /atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur tentang terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

14. SABIIS Bin SAN ABDULLAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman57dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pembantu Kaur Umum sejak tahun 1995 sampai tahun 2018, dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, yaitu menginventarisasi aset desa;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mempunyai aset berupa Sawah Desa (S.D.) yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan luas kira-kira Kira-kira 150 ubin atau sekitar 2100 meter persegi, yang merupakan tanah bengkok atau jatah ili-ili yang saat itu dijabat oleh Saksi SAN MUSTAR;
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2003 adalah :
 - Kepala Desa: JUMENO
 - Sekretaris Desa: -
 - Kaur Pemerintahan: Djemingin
 - Kaur Pembangunan: Pardiman
 - Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
 - Pembantu Kaur Umum: Sabiis
 - Kadus 1: Sodikin
 - Kadus 2: Sutarto
 - Kadus 3: Kasidi
 - Kadus 4: -
 - Kadus 5: Slamet Suyanto
 - Kadus 6: Kasijo;
- Bahwa pada awal Bulan November tahun 2021 ada salah satu warga atas nama Saksi WAHIDI bertanya kepada Saksi JOKO WAHYU (PLT Sekdes) tentang tanah yang ditempati saat ini menjadi rumah atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi JOKO dan Saksi SLAMET MULYONO membuka Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974;
- Bahwa setelah Saksi membuka Buku Leter C dan Peta Persil 29 DII yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974 tentang tanah yang

Halaman58dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempati oleh Saksi KASEMAN Bin SANMARTA berbunyi atau tertulis S.D0290 yang berupa sawah dan tanah pekarangan. Menurut Saksi MUSTAR (Ili-ili atau petugas penjaga irigasi / pengairan desa), tanah tersebut dulunya adalah tanah bengkok ili-ili. Tanah dengan keterangan S.D 0290 terletak di sebelah timur dekat jalan raya dengan luas kurang lebih 150 ubin atau 2100 meter persegi, sedangkan tanah persil 29 D II dengan Nomor 48 yang katanya sebagai tanah tukar dari Sawah Desa ternyata menjadi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA (dengan luas kurang lebih 100 ubin atau sekitar 1440 meter persegi);

- Bahwa untuk mempermudah Saksi sampaikan melalui tabel di bawah ini :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira kira 100 ubin (1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa setelah membuka buku Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan atau ditulis oleh Desa Tahun 1974 kemudian Saksi membuka dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2003 dan Peta Blok;
- Bahwamenerangkan bahwa setelah Saksi membuka dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2003 dan Peta Blok, didapatkan 2 (dua) informasi penting yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) telah berubah menjadi berbunyi atas nama Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31, alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon;

2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi;
- Bahwasetelah Saksi membuka membuka dokumen DHKP Tahun 2007 dan Peta Blok, didapatkan 2 (dua) informasi penting, yaitu:
 1. Bahwa tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) dan di Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31, alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon, pada Tahun 2007 berubah lagi menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
 2. Bahwa tanah yang awalnya berbunyi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi, tahun 2007 berbunyi tetap tanah desa;
- Bahwa benar Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Salip Santoso dan Agus Purwanto.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa.
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Slamet Bin SANMARTA, Bibit, Rudi Hartono, Sahadi, Saksi SABIIS (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan), Dulsalah (Pamannya KASEMAN).
 4. Terdakwa JUMENO selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005.
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
- Bahwapenjelasan dari Terdakwa JUMENO, selaku Mantan Kepala Desa Sitiadi yaitu:

Halaman60dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tahun 2003 ada SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak);
2. Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa KASTO (Almarhum), RUS.DI dan DUL SALEH;
3. Karena tanah berupa S.D (ASawah Desa) bermasalah, kemudian dibunyikan atas nama Kepala Desa saat itu, yaitu Terdakwa (Pak JUMENO);
4. Bahwa SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
5. Terdakwa sudah menanyakan hal tersebut kepada SUDIRWAN (Almarhum), KASTO MIHARJO (Almarhum) TIRTA REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum) dan keempat orang tersebut menerangkan, bahwa pada Tahun 1972 atau tahun 1973, SANMARTA alm. membeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang barat (atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA). Hal tersebut dilaksanakan dibawah tangan atau tidak melalui proses;
6. Tanah SANMARTA dibunyikan S.D ata Sawah Desa dan yang barat tidak dibunyikan SANMARTA;
7. Tukar guling tersebut tidak berjalan atau batal;
8. Karena TOHARI alm. menganggap tanah sebelah Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga SANMARTA, maka tanah tersebut dikembalikan kepada SANMARTA;
9. Buku C tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar kepemilikan tanah;
- Bahwa pada saat rapat, Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat, apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula maka akan mengikuti keputusan masyarakat;
- Bahwa benar tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelumnya atau sesudahnya.
- Bahwa benar juga tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;

- Bahwa benar tidak pernah ada persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang menjelaskan terkait dengan pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses mulai tukar guling hingga menjadi SHM atas nama Saksi KASEMAN;
- Bahwa tanah milik desa saat ini adalah yang di sebelah barat berupa tanah bekas kuburan, sedangkan yang sebelah timur sudah menjadi tanah atas nama KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa benar tanah yang awalnya atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA dan sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa, sudah dicatatkan dalam aset desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Saat ini, tanah tersebut berbentuk pekarangan atau tanah kosong yang belum dimanfaatkan;
- Bahwa tanah milik/atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen saat ini adalah pekarangan yang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa benar ada pengajuan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA pada tanah yang saat ini ditempati Saksi KASEMAN, yang pada awalnya adalah Sawah Desa atau S.D dengan luas sekira 150 ubin, terletak di bagian Timur, pada Tahun 2012 dan Kepala Desa saat itu adalah Terdakwa JUMENO. Pada saat itu program sertifikat tanah pertanian untuk Desa Sitiadi memperoleh jatah sebanyak 50 (lima puluh) bidang, yang salah satunya adalah tanah atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi ajukan. Karena SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sudah atas nama Saksi KASEMAN BIN SANMARTA. Pada saat itu Saksi merupakan pejabat/perangkat

Halaman 62 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, kemudian langsung diperintah oleh Terdakwa/Pak JUMENO untuk memproses pengajuan sertifikat pertanian dengan jumlah 50 (lima puluh) bidang, yang mana berkas-berkas pengajuan dan persyaratan lainnya sudah dibawa atau dipegang oleh Terdakwa/Pak JUMENO kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi JOKO. Adapun yang menjadi Panitia Pensertifikatan Tanah Pertanian Tahun 2012, antara lain: Saksi IOKO WAHYU, Saksi SLAMET MULYONO, Saksi SABIIS dan ALmarhumah Ibu Surati;

- Bahwa benar pada saat ada SISMIOP Terdakwa merubah nama Wajib Pajak di SPPT menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa terhadap Surat/Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal dan membenarkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang **Ahli**, yaitu **HERU SISWANTO, S.STP**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa (baru melihat dan bertemu di muka persidangan ini), tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, Ahli memiliki kapasitas dan kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam persidangan Perkara dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Program Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin, Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tangga Miskin pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 121.656.500,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sehubungan dengan dugaan penyimpangan

Halaman 63 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau penyalahgunaan pada Kegiatan Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa / Sawah Desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, adalah :

1. Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-592/M.3.25/Fd.1/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli,
 2. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Nomor 094/7289 tanggal 28 November 2022, Hal Penunjukan Ahli ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan kekayaan atau Aset Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2003-2007, antara lain:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat desa;
 - Bahwa kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - Bahwa kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan peruntukkan bukan untuk kepentingan umum dan bukan proyek-proyek pemerintah, **dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;**
 - Bahwa **prosedur awal di tingkat desa terkait dengan perubahan status hukum kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD, karena penetapan perubahan status hukum kekayaan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes), bukan Keputusan Kepala Desa. Saat penetapan Perdes harus mendapatkan persetujuan BPD terlebih dahulu;**
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa, yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa yang bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 dijelaskan, Kekayaan Desa dialihkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah;
- Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tersebut, kepentingan umum misalnya dipergunakan untuk lapangan, jalan dan atau perumahan;
- Bahwa yang berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan substansi atau kebenaran materiil terkait dengan rencana atau proses tukar menukar adalah Bupati melalui Sekda dengan pemeriksaan substansi oleh Kabag Pemdes;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi atas kebenaran materiil dari data atau dokumen yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan Surat Keputusan atau Izin Bupati dalam hal tukar menukar tanah desa atau kekayaan desa adalah Kabag Pemdes;
- Ahli menerangkan bahwa setelah adanya izin bupati guna dilakukan tukar menukar aset atau kekayaan desa selanjutnya oleh Kepala Desa melakukan penetapan Peraturan Desa, kemudian dicatat dalam Buku Desa. Selanjutnya PBB / Pajak dibayar oleh Pemerintah Desa, karena jika sudah dimiliki Desa, maka tidak bisa dijadikan atas nama pribadi, meskipun belum ada aturan yang jelas tentang pembayaran pajak yang dilakukan orang pribadi terhadap tanah Desa;
- Bahwa dalam tukar menukar, dipastikan sudah ada tanah pengganti, jika tidak maka akan diberi uang yang setara nilai tanah pengganti, yang ditetapkan dalam musyawarah Desa;
- Bahwa jika suatu tanah belum jelas kepemilikannya, maka harus dilihat di Buku C, jika tidak terinventarisir dalam Buku Desa, maka belum bisa disebut Tanah Desa;
- Bahwa SPPT bukan bukti kepemilikan tanah, yang sah adalah Buku Leter C atau Sertifikat;
- Bahwa benar dalam proses tukar menukar tanah, harus ada Surat Keputusan (SK) Pembentukan Panitia disertai dengan dilakukannya Musyawarah Desa;
Atas keterangan atau pendapat Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi dan Ahli, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat, yaitu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Jaksa Penyidik, pada

Halaman 65 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 17 Februari 2023, di mana ditemukan kerugian atas Keuangan Negara cq. Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, akibat adanya selisih nilai antara Nilai jual obyek Pajak (NJOP) dalam SPPT atas sawah desa(s..d) dengan NJOP pada SPPT Tanah Desa (Vide : Barang Bukti/BB No. 6 sampai dengan BB No. 10), yaitu sebesar **Rp 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat selaku Kepala Desa selama 2 (dua) periode, yaitu :
 - Periode pertama, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006
 - Periode ke dua, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa susunan organisasi pada Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2003, yaitu :
 - Kepala Desa: Terdakwa
 - Sekretaris Desa: T. Hadi Suparno (Almarhum)
 - Kaur Pemerintahan: Djemingin
 - Kaur Pembangunan: Pardiman
 - Kaur Kesra: Sartiman Yuwono
 - Pembantu Kaur Umum: Sabiis
 - Kadus 1: Sodikin
 - Kadus 2: Karto Utomo (almarhum)
 - Kadus 3: Atmo Taruno
 - Kadus 4: Reja Sentana (almarhum)
 - Kadus 5: Slamet Suyanto
 - Kadus 6: Tirta Reja (Almarhum);
- Bahwa bidang tanah yang menjadi permasalahan aset desa di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen terkait dengan aset desa berupa tanah, yang berdasarkan Buku C Desa adalah sebagai berikut :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat	RT 03 RW 06 Dusun	Kira kira 100 ubin



	yang merupakan milik Keri Bin Sanmarta (Yang ada Kuburannya).	Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	(1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan tanah dengan keterangan S.D(Sawah Desa)	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kedua tanah di atas tidak masuk atau tidak terdaftar dalam aset desa;
- Bahwa pada kurang lebih tahun 1972 SANMARTAAI marhum dan Pak Dul Saleh membeli tanah dari Haji Dahlan Almarhum seluas sekitar 145 ubin atau kurang lebih 2030 meter persegi, yang terletak di RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen . Sementara Desa memiliki tanah bekas makam seluas 125 ubin atau sekitar 1750 meter persegi. Kemudian SANMARTA bersama Kades saat itu (SUDIRMAN) melakukan tukar guling, namun tidak ada bukti surat tertulis atau dokumen;
- Bahwa pada Tahun 1974 ada pengukuran dari Kantor Pajak PBB. Dalam Peta Blok, tanah bekas kuburan menjadi atas nama Saksi KERI da tanah yang dibeli SANMARTA menjadi sawah desa (s.d). Selanjutnya paa tahun 1985 setelah terjadi pergantian Kades (ke MOH. TOHARI), tanah dikembalikan seperti semula, kuburan kembali menjadi tanah desa, sedangkan s.d dikembalikan kepada SANMARTA, hingga sejak saat itu masing-masing tanah dikerjakan oleh masing-masing pemilik;
- Bahwa pada tahun 2003 ada SISMIOP yang mengukur pada malam hari. Ada petugas ukur dan pendamping kumpul di rumah kontrakan petugas ukur, untuk mengecek nama-nama pemilik objek pajak;
- Bahwa setelah (2003) itu muncul nama Terdakwa di SPPT dan tanpa perintah Terdakwa, tanah kuburan berubah menjadi tanah Desa, sedangkan terhadap sawah Desa ada 2 (dua) pendapat, yaitu :
 1. Tanah Desa
Kepala Dusun (Kadus) atas nama Tirta REJA alm. mengatakan, sawah desa adalah milik Desa;
 2. Tanah SAN MARTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULALH ROHMAT (Ketua RT) mengatakan, bahwa tanah itu sudah kembali menjadi milik SAN MARTA;

- Bahwa kemudian petugas ukur (atas nama RAMINO, yang saat ini keberadaannya tidak diketahui) mengatakan, karena ada 2 (dua) pendapat, maka petugas itu mengusulkan, sebaiknya, agar dibunyikan sementara kepada Terdakwa (JUMENO) selaku Kepala Desa dalam SPPT tersebut. Saat pengusulan petugas tersebut, hadir Saksi DULAH ROHMAT, Saksi JEMINGIN, Terdakwa, Saksi a de charge KARYO MIHARJO;
- Bahwa untuk tanah yang ada kuburannya tetap berbunyi atas nama Saksi KERI Bin Sanmarta;
- Bahwa kemudian dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Tahun 2003 tanah yang ada kuburannya berbunyi tanah desa dan tanah kode S.D (Sawah Desa) atas nama Terdakwa (JUMENO), kemudian pada DHKP 2007 tanah yang ada kuburannya menjadi tanah desa dan tanah yang atas nama Terdakwa SPPTnya Terdakwa ubah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa setelah minta penjelasan kepada Almarhum Pak Dirwan (mantan Kades), Almarhum M. Tohari (Mantan Kades), Almarhum Tirtareja (Kadus setempat) lalu Almathum TH Suparno, tanah yang di atas namakan Terdakwa dalam SPPTnya awalnya adalah memang benar tanah yang dibeli oleh SANMARTAdari H Dahlan (almarhum) yang kemudian pada tahun sekira 1986 dilakukan tukar guling dengan tanah yang ada kuburannya, lalu tanah tersebut pada saat pemerintahan Terdakwa dikembalikan kepada penguasaan atau pemilik awal, yaitu tanah yang ada kuburannya menjadi tanah desa dan tanah S.D (Sawah Desa) kembali menjadi milik Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa SANMARTA pernah membeli tanah tanah S.D (Sawah Desa) dari H. Dahlan hal tersebut tidak ada dokumen pendukung, melainkan hanya berdasarkan keterangan dari para tokoh-tokoh desa pada saat itu. Kemudian pada Tahun 2007 SANMARTA meminta kepada Terdakwa agar tanah S.D (Sawah Desa) diubah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA (anak dari SANMARTA) kemudian Terdakwa proses atau uruskan sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengubah nama wajib pajak dalam SPPT tapa melalui musyawarah desa maupun pembentukan Panitia, karena sepengetahuan Terdakwa, hal tersebut adalah kewajiban rutin dari Pemerintah Desa untuk mengkoordinir dalam urusan mutasi tanah. Hal

Halaman68dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sudah Terdakwa mengkonfirmasi langsung dengan pelaku sejarah (TOHARI, DULAH ROHMAT);

- Bahwa saat merubah nama wajib pajak dalam SPPT, tidak ada warga yang protes, kecuali Saksi NUR ISMAIL ANAS (Tim Reformasi Desa);
- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi SANMARTA untuk menanyakan sawah desa akan dihibahkan ke anak SANMARTA yang mana;
- Bahwa pernah ada rapat atau pertemuan di desa membahas aset desa tersebut, yaitu pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain Saksi SAKUN, Salip Santoso dan Agus Purwanto.
 2. Perangkat Desa, antara lain Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa.
 3. Warga Desa, antara lain Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin Sanmarta, Slamet Bin Sanmarta, Bibit, Rudi Hartono, Sahadi, Saksi SABIIS (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan) serta Dulsalah (Pamannya Kasman).
 4. Terdakwa JUMENO selaku Kepala Desa Sitiadi Tahun 2005
 5. Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
- Bahwa Terdakwa selaku Mantan Kepala Desa Sitiadi menjelaskan :
 1. Tahun 2003 ada SISMIOP (Sistem Informasi dan manajemen Objek Pajak);
 2. Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa: KASTO (Almarhum), RUS.DI, DUL SALEH;
 3. Karena tanah berupa S.D (Sawah Desa) bermasalah, kemudian dibunyikan atas nama Kepala Desa saat itu, yaitu Terdakwa (JUMENO);
 4. Bahwa SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
 5. Terdakwa telah menanyakan hal tersebut kepada SUDIRWAN (Almarhum), KASTO MIHARJO (Almarhum) TIRTA REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum) dan keempat orang tersebut menerangkan, bahwa pada Tahun 1972 atau tahun 1973 Sanmarta Marta membeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang

Halaman 69 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat (atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA. Awalnya pertukaran tanah desa dilaksanakan dibawah tangan atau tidak ada proses;

6. Tanah SANMARTAdibunyikan S.D atas Sawah Desa dan yang barat tidak dibunyikan San Marta.

7. Bahwa tukar guling tersebut tidak berjalan atau batal.

8. TOHARI menganggap tanah yang Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga San Marta, maka tanah tersebut dikembalikan kepada Sanmarta.

9. Buku C tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar kepemilikan tanah;

- Bahwa dalam rapat Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat:
apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula, maka akan mengikuti keputusan masyarakat;
- Bahwa tidak pernah ada Musyawarah Desa yang membahas terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin Sanmarta pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa tidak pernah ada Keputusan Desa atau Peraturan Desa yang menjelaskan terkait dengan Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Kerri Bin Sanmarta pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa tidak pernah ada Persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang menjelaskan terkait dengan Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa memang tidak ada izin dari Bupati atau Gubernur terkait dengan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah milik Saksi KERI Bin Sanmarta pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa benar tanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa dicatatkan dalam aset desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Halaman70dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwatanah milik Saksi KERI Bin SANMARTA yang sekarang berubah menjadi atas nama Tanah Desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen saat ini berupa pekarangan yang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa saat ini atas sawah desa sudah terbit 2 (dua) sertifikat atas nama KASEMAN, karena terdiri dari tanah darat dan tanah sawah, da ditempati oleh Saksi KASEMAN sejak tahun 2012(lewat program PRONA), sedangkan untuk tanah bekas kuburan belum bersertifikat;
- Bahwa pensertifikatan memang bukan kewajiban Kepala Desa, tetapi merupakan anjuran, disesuaikan denga kemampuan Desa;
- Bahwa saat SPPT menjadi atas nama Terdakwa, yag membayar pajak adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak menikmati hasil apapun. Untiuk saat ini pajak kuburan dibayar oleh Pemerintah Desa, sedangkan pajak terhadap sawah desa (s.d) dibayar oleh Saksi KASEMAN;
- Bahwa pada saat bertugas selaku Kepala Desa, sudah ada peraturan=peraturan tentang mutasi aset Desa;
- Bahwa Tim dari Pemda da Pemkab tidak pernah turun ke Desa, tetapi Terdakwa juga tidak pernah konsultasi dengan Pejabat Pemkab Kebumen;
- Bahwa Saksi KASEMAN mendapat dari ayahnya melalui Hibah (ada Surat Hibah);
- Bahwa benar nilai tanah KASEMAN lebih mahal dari pada tanah kuburan/tanah Desa;
- Bahwa Terdakwa berhenti dengan hormat dari tugas, bukan karena dipecat;
-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ada mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KARIYO MIHARJO :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, masih ada hubungan keluarga, karena Saksi memanggl SANMARTA alm. dengan panggilan Paman; ;
- Bahwa rumah dan tanah yang saat ini ditinggali Saksi KASEMAN, setahu Saksi semula milik saudara Saksi (H. DAHLAN dan isterinya, SUPIAH);
- Bahwa sebelum dijual, Saksi disuruh SUPIAH menggarap pekarangan H.DAHLAN;

Halaman71dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil garapan adalah untuk Saksi, sedangkan sisanya untuk membayar pajak;
- Bahwa SUPIAH pernah tawarkan tanah untuk dibeli, namun karena Ayah Saksi tidak punya uang, maka Saksi disuruh menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 1972 tanah tersebut dibeli oleh SANMARTA alm.;
- Bahwa harga tanah per ubin saat itu (tahun 1972) adalah Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah membeli tanah tersebut diaporkan ke Desa ataukah tidak;
- Bahwa saat ini, Saksi tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Saksi tidak tahu masalah sengketa tanah ini, karena tidak pernah dihubungi;
- Bahwa setiap tahun Saksi pulang kampung, namun tidak tahu tanah SANMARTA tersebut dipergunakan untuk apa;

2. DULAH ROHMAT :

- Bahwa Saksi tahu tanah milik Saksi KASEMAN adalah tanah SANMARTA alm.
- Bahwa Saksi ikut membeli tanah SUPIAH, namun uangnya, karena hanya **nyempil** dan saat ini sudah bersertifikat atas nama isteri Saksi dan tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tahu, karena berdampingan dengan Saksi KASEMAN dan juga ikut menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah Saksi KASEMAN Bin SANMARTA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah SANMARTA alm. adalah tanah Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yaitu:

1. 1 (satu) buah buku Persil dan Peta Blok Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
2. 1 (satu) buah Buku Letter C Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
3. 1 (satu) buah Buku Peta Blok Tahun 2003 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;

Halaman 72 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2003
Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
5. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2007
Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
6. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050123
 - Nama Pemilik : Tanah Desa
 - No. Persil : 29
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 1713 M2Tanggal surat : 18 Januari 2023;
7. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 31
 - Kelas : S.II
 - Luas Tanah : 1751 M2Tanggal surat : 11 Januari 2023;
8. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 30
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 280 M2Tanggal surat : 18 Januari 2023;
9. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA
 - Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa Sitiadi,
Kecamatan Puring, Kabupaten KebumenTanggal surat : 3 Januari 2022;
10. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
 - Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten
KebumenTanggal surat : 3 Januari 2022;

Halaman73dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak : Kaseman
No. 00712, Luas tanah 842 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal 11-06-2014;
- 12.1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak : Kaseman
No. 00558, Luas tanah 1.751 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal 17-10-2012;
- 13.1 Gabung Foto copy Buku C Desa pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring
Kabupaten Kebumen;
- 14.1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/749/KEP/2006 Tentang Pemberitahuan Dengan Hormat S.Dr Jumeno
dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten
Kebumen Karena Habis Masa Jabatannya, ditetapkan di Kebumen tanggal
13 Nopember 2006;
- 15.1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/1126/KEP/2013 tentang Pemberhentian S.Dr. Jumeno dari Jabatan
Sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
Karena Berakhir Masa Jabatannya ditetapkan tanggal 4 Juli 2013;
- 16.1 Gabung Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/1550/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan S.Dr. Jumeno
sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring
Kabupaten Kebumen Ditetapkan Tanggal 04 Juli 2007;
- 17.1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA
 - Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa Sitiadi,
Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
- Tanggal surat : 3 Januari 2022;
- 18.1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
 - Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten
Kebumen
- Tanggal surat : 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli,
keterangan Terdakwa serta bukti Surat dan barang-barang bukti yang satu
dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum**
sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Buku Leter C dan Peta Persil 29 D II yang diterbitkan
atau ditulis oleh Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen di
Tahun 1974, untuk tanah yang saat ini di tempati oleh Saksi KASEMAN Bin



SANMARTA (anak dari SANMARTA alm.), adalah berbunyi atau tertulis sebagai S.D.(Sawah Desa) 0290;

- Bahwa menurut keterangan Saksi MUSTAR (Ili-ili atau petugas penjaga irigasi / pengairan desa), semula tanah tersebut adalah tanah bengkok untuk ili-ili, terletak di sebelah timur, dekat jalan raya, lahan produktif, dengan luas kurang lebih 150 ubin atau 2100 meter persegi;
- Bahwa kemudian tanah persil 29 D II dengan Nomor 48 yang disebut Terdakwa sebagai tanah tukar guling dari Sawah Desa, kemudian berbunyi/tertulis atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA (dengan luas kurang lebih 100 ubin atau sekitar 1440 meter persegi);
- Bahwa status ke dua tanah tersebut di atas, terlihat pada sampel di bawah ini :

No	Bidang Tanah	Lokasi	Luas Tanah
1	Tanah sebelah Barat yang merupakan milik Keri Bin SANMARTA.	RT 03 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira kira 100 ubin (1440 meter persegi).
2	Tanah sebelah Timur yang merupakan S.D (Sawah Desa).	RT 02 RW 06 Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.	Kira-kira 150 ubin (2100 meter persegi).

- Bahwa pada dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2003 dan Peta Blok terdapat 2 (dua) buah informasi penting, yaitu:
 1. Tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) telah berubah menjadi berbunyi (atas nama) Terdakwa (JUMENO) Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31 dan alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon;
 2. Tanah yang awalnya berbunyi (atas nama) Saksi KERI Bin SANMARTA telah berubah menjadi berbunyi atas nama Desa (Tanah Desa) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak yaitu Desa Sitiadi;

- Bahwa pada dokumen DHKP di tahun 2007 dan Peta Blok, juga terdapat 2 (dua) informasi penting, yaitu:
 1. Tanah yang awalnya adalah S.D 0290 (Sawah Desa) dan di Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi (atas nama) JUMENO Blok 5 Nomor 64 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 005.0064-0, alamat Objek Pajak Jalan Dukuh Kebaturan Persil D 31, alamat wajib Pajak Dukuh Puring Kulon, di Tahun 2007 kembali berubah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
 3. Tanah yang awalnya berbunyi atas nama Saksi KERI Bin SANMARTAdan pada Tahun 2003 telah berubah menjadi berbunyi atas nama Tanah Desa dengan Nomor Objek Pajak 005.0123-0, alamat Objek Pajak Dukuh kebaturan Persil D 29 dengan wajib pajak Desa Sitiadi, tahun 2007 tetap berbunyi (atas nama) Tanah Desa;
- Bahwa kemudian di tahun 2012, Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dan bertanya pada SANMARTA; tanah akan di atas namakan siapa. Setelah memutuskan untuk Saksi KASEMAN, maka bersama-sama dengan SANMARTA alm., melalui program PRONA, Terdakwa memproses pensertifikatan atas tanah desa yang awalnya adalah sawah desa (S.D. 0290) kemudian di tahun 2007 berubah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, akhirnya terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan adanya perubahan status tanah, akibat adanya tukar menukar (tukar guling) yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, Perangkat Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB bertempat di Kantor Balai Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh :
 - BPD (Badan Permusyawaratan Desa), antara lain : Saksi SAKUN, Salip Santoso, Agus Purwanto;
 - Perangkat Desa, antara lain : Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO, selaku PLT Sekretaris Desa Sitiadi, Saksi SLAMET MULYONO selaku Kaur Pemerintahan yang berhubungan dengan aset desa;
 - Warga Desa, antara lain : Saksi NUR ISMAIL ANAS, Saksi SUNIRTO HADI, Karsimin Bin SANMARTA, Slamet Bin SANMARTA, Bibit, Rudi

Halaman76dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hartono, Sahadi, Sabiis (Mantan Sekdes), Basrudin (Mantan Kaur Pemerintahan), Dulsalah (Pamannya KASEMAN);
- Terdakwa (JUMENO), selaku Kepala Desa Sitiadi di Tahun 2005;
 - Saksi KASEMAN Bin SANMARTA selaku pemegang sertifikat dan yang menempati tanah Sawah Desa saat ini;
 - Bahwa penjelasan Terdakwa (JUMENO) yang menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi di tahun 2005 tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Semua berawal dari adanya program SISMIOP (Sistem Informasi dan manajemen Objek Pajak) di tahun 2003 saat Terdakwa masih menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi;
 - Petugas ukur saat itu Pak RAMINO, Pendamping Desa adalah KASTO (Almarhum), RUS.DI dan DUL SALEH;
 - Menurut Terdakwa, tanah berupa S.D (Sawah Desa) saat itu bermasalah, maka kemudian dibunyikan atas nama Kepala Desa saat itu yaitu Terdakwa (JUMENO) sendiri;
 - SPPT adalah bukan bukti kepemilikan dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
 - Menurut Terdakwa (JUMENO), pada awalnya hal tersebut telah ditanyakan kepada SUDIRWAN (Almarhum), KARYO MIHARJO, TIRTA REJA (Almarhum), TOHARI (Almarhum) dan keempat orang tersebut menerangkan bahwa pada Tahun 1972 atau tahun 1973 SANMARTA alm. membeli tanah yang timur (Sawah Desa) dan akan dilaksanakan tukar guling dengan yang tanah di bagian barat (atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA). Awalnya tukar guling tersebut dilaksanakan dibawah tangan atau tidak melalui proses yang seharusnya;
 - Kemudian tanah milik SANMARTA alm. Dibunyikan/tertulis sebagai S.D. atau Sawah Desa dan tanah barat tidak dibunyikan SANMARTA;
 - Tukar guling tersebut ternyata tidak berjalan atau batal.
 - Karena menganggap tanah yang Timur (Sawah Desa) digarap oleh Keluarga SANMARTA, maka oleh TOHARI alm., tanah tersebut dikembalikan kepada SANMARTA alm.;
 - Terdakwa melakukan tukar guling tanpa melalui musyawarah Desa dan juga tanpa pembentukan Panitia (dengan Surat Keputusan/SK), karena menurut Terdakwa, adalah hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk melayani masyarakat dengan mengkoordinir urusan mutasi tanah;

Halaman 77 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat rapat tersebut di atas, Saksi KASEMAN Bin SANMARTA memberikan keterangan atau pendapat, bahwa apabila masyarakat menghendaki kembali seperti semula, maka Saksi KASEMAN akan mengikuti keputusan masyarakat;
- Bahwa tidak ada Saksi yang mengetahui mengenai :
 1. Adanyamusyawarah desa untuk membahas Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
 2. Lahirnya Keputusan atau Peraturan Desa yang menjelaskan Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
 3. Keputusan Desa atau Peraturan Desa terkait pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
 4. Persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, terkait Pembentukan Panitia Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
 5. Izin dari Bupati atau Gubernur terkait Tukar Guling aset desa berupa tanah desa atau sawah desa dengan tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA pada Tahun 2007 atau sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa untuk saat ini, tanah atas nama Saksi KERI Bin SANMARTA yang sudah berubah menjadi Tanah Desa pada Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen adalah berupa pekarangan yang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa tukar guling yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan SANMARTA alm. tanpa melalui prosedur yang seharusnya, bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan kekayaan atau Aset Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2003-2007, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang*

Halaman78dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- *Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Pasal 15

(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh:

- a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas;
- b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
- c. Ijin tertulis Bupati.



- (4) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan atau ukur menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
6. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen.
- Pasal 14
- Yang dimaksud dipergunakan untuk proyek-proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2004, misalnya:
- a. Untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. Untuk pembangunan sarana kesehatan;
 - c. Untuk pembangunan sarana pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. Untuk pembangunan sarana kantor / instansi pemerintah;
 - e. Untuk lokasi perumahan/RSS atau sebutan lainnya;
 - f. Untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanah (tukar menukar)
 - g. Lain-lainnya yang sejenis;
- Bahwa tukar guling yang dilakukan Terdakwa atas aset desa, seluas lebih kurang 150 ubin atau 2100 m² dengan tanah milik perorangan yang luasnya lebih kecil, yaitu hanya 100 ubin atau 1440 m², berdasarkan perhitungan nilai jual obyek Pajak (NJOP) yang tertera dalam SPPT atas masing-masing tanah obyek tukar guling tersebut (Vide : Barang Bukti No. 6 sampai dengan No. 10), terdapat selisih sebesar Rp. 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga nyata-nyata merupakan kerugian keuangan Pemerintah Desa cq. Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkap Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materil dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, hal mana pula merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan konstruksi dakwaan yang Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar dikesampingkan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitumelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu-persatu unsur-unsur tersebut di atas di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, dimana “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang”, menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 18 Desember 1984 No.892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula, yaitu mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, benar yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa **JUMENO Bin DULAH KOMARI**, yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, saat menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, karena melakukan tukar guling atas aset desa, berupa sawah dengan tanah milik warga, tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan terhadap tukar guling antara lain musyawarah desa, SK Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia, Persetujuan BPD, Peraturan Desa maupun atau ijin Bupati Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, dengan memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama mengikuti jalannya persidangan dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi, baik yang Terdakwa benarkan atau Terdakwa anggap tidak benar, maka Terdakwa adalah Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan atau dengan kata lain, kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (**error in persona**) tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “**Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman83dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1) UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut, namun juga tetap memperhatikan Yurispundensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum, ataukah penyalahgunaan wewenang, atau apakah pengertian “ Melawan Hukum “ adalah sama dengan “ Penyalahgunaan Wewenang “;

Menimbang, bahwa menurut **DR. Marwan Effendi. SH.**, dalam bukunya yang berjudul “**Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan isu-isu Actual dalam kejahatan Finansial dan Korupsi**” menyatakan, bahwa pengertian melawan hukum sering dirancukan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang, padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat **Prof.Dr.Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum.**, dalam bukunya berjudul “**Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**” yang berimplikasi tindak pidana Korupsi, menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang adalah *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang essensinya merupakan perbuatan melawan hukum (“*genusnya*”), sedangkan unsur Penyalahgunaan wewenang adalah “*spesiesnya*”. Artinya, apabila



perbuatan melawan hukum terbukti, secara muntatis muntandis penyalahgunaan wewenang juga terbukti, oleh karenanya unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **JUMENO Bin DULAH KOMARI**, dalam kedudukan selaku Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa, akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan tugasnya secara benar melainkan melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu tanpa melalui prosedur yang seharusnya, melakukan tukar guling atas tanah aset desa dengan tanah perorangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang di dalamnya ada unsur kesalahan (*schuld*) dan harus dipertanggung-jawabkan (*toekenbaar*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terbukti kesalahan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa seorang diri, akan tetapi perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada keuangan pada Pemerintah Desa cq. Keuangan Negara

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwajelas berperan besar dalam proses tukar guling dan pensertifikatan tanah aset desa menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling berkesesuaian, Ahli, maupun keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap di persidangan, Terdakwa telah melanggar peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan kekayaan atau Aset Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2003-2007, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3): *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 *“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas*



Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. (Pengertian masing-masing asas di Penjelasan).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- *Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Pasal 15

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh:

- a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas;
- b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
- c. Ijin tertulis Bupati.

- (4) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan atau tukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

6. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen.

Pasal 14



Yang dimaksud dipergunakan untuk proyek-proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2004, misalnya:

- a. Untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. Untuk pembangunan sarana kesehatan;
 - c. Untuk pembangunan sarana pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. Untuk pembangunan sarana kantor / instansi pemerintah;
 - e. Untuk lokasi perumahan/RSS atau sebutan lainnya;
 - f. Untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanah (tukar menukar)
 - g. Lain-lainnya yang sejenis;
- Bahwa tukar guling yang dilakukan Terdakwa atas aset desa, seluas lebih kurang 150 ubin atau 2100 m² dengan tanah milik perorangan yang luasnya lebih kecil, yaitu hanya 100 ubin atau 1440 m², berdasarkan perhitungan nilai jual obyek Pajak (NJOP) yang tertera dalam SPPT atas masing-masing tanah obyek tukar guling tersebut (Vide : Barang Bukti No. 6 sampai dengan No. 10), terdapat selisih sebesar Rp. 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga nyata-nyata merupakan kerugian keuangan Pemerintah Desa cq. Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan di atas pada intinya mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat desa. Selain itu juga diatur bahwa kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap aset/kekayaan desa dapat dilakukan tukar menukar dengan peruntukkan bukan untuk kepentingan umum dan bukan proyek-proyek pemerintah, namun harus dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya, prosedur awal terkait perubahan status hukum aset/kekayaan desa, harus mendapatkan persetujuan



dari BPD, karena penetapan perubahan status hukum kekayaan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan persetujuan BPD terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas dan nyata terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perbuatan korupsi, yaitu adanya niat melakukan korupsi, adanya kemampuan untuk berbuat korupsi, adanya peluang atau kesempatan melakukan korupsi dan adanya target atau sasaran untuk dikorupsi, atau dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun saat melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan atau melanggar hukum yang berlaku, Terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa SITIADI, perbuatan Terdakwa sama sekali tidak dapat dilepaskan dari tanggung-jawab Terdakwa sebagai subyek hukum pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, adalah, dengan perbuatan melawanhukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelakulangsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda(Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001). Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur/elemen “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, .Terdakwa selaku Pejabat yang berwenang telah tidak melakukan sikap penghati-hatian agar tidak timbul kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan karenanya si pelaku korupsi tersebut telah menjadi kaya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak terbukti bertambah kaya, karena meskipun pernah mencantumkan namanya sebagai pembayar pajak atas sawah desa, hal tersebut tidak memberikan keuntungan kepada Terdakwa, karena SPPT tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan hak pembayar pajak;

Menimbang, bahwa dengan melakukan tukar guling yang dilakukan secara melawan hukum, di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa menerima imbalan jasa atau tidak terbukti adanya tambahan kekayaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 atau salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 89 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – KUHP tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa karena unsur “ Setiap Orang “ telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidiar ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi”



Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti, bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak dan harus dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” tersebut. Akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : **Drs. PA. LAMINTANG, Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti**, 1997, hal. 286);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, proses tukar guling atas sawah desa dengan tanah milik pribadi dengan tanahpengganti yang luasnya jauh lebih kecil dari luas tanah sawah (S.D.) aset Desa Sitiadi dan dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, hingga penerbitan Sertifikat atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, telah membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi diri Terdakwa maupun orang lain atau korporasi. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, tetap ada tujuan dalam diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau korporasi. Oleh karenanya, unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**”, telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan Putusannya tertanggal 17 -02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian *“menyalahgunakan kewenangan”* yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga unsur *“menyalahgunakan kewenangan”* mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara, yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal mana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan, maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat di sini, bahwa menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*, menurut R. Wiryono, S.H., disebutkan : menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide : **R. Wiryono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika**, hal. 46);

Menimbang, bahwa disebutkan pula yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku, untuk melakukan hubungan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK, disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan *“jabatan”* atau *“kedudukan”* tertentu;



Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, di mana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya, yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku (*in casu*: Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti sedang menjabat sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menyimpangi kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Desa Sitiadi, yang juga berarti mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, yang menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut, merupakan bentuk dari penyalahgunaan kewenangan,



yang memenuhi kualifikasi pengertian “menyalahgunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, berupa penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti memenuhi unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”**

Ad. 4. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), disebutkan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 UU PTPK yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain, dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-hakim Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi yang satu sama lain saling berkesesuaian, keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta adanya kerugian keuangan Desa cq. Negara karena Pemerintah Desa atau Negara telah kehilangan aset atau kekayaan desa, sehingga terjadi kekurangan uang dalam Kas Desa atau Negara. Hal tersebut dikarenakan adanya tukar guling yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, sehingga terjadi kerugian keuangan Desa, yang berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, dengan berpegang pada bukti-bukti Surat yang telah diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan, yaitu Asli Surat-surat Keterangan Harga Tanah dan Asli Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mencantumkan luas tanah dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) , baik atas tanah milik Saksi KASEMAN Bin SANMARTA maupun atas Tanah Kas Desa/Kuburan (Vide Barang Bukti No. 6 sampai dengan No. 10 dari Jaksa Penuntut Umum), baik



dari luas tanah yang lebih besar maupun selisih NJOP sawah desa (s.d) atas nama Saksi KASEMAN yang jauh lebih tinggi dari luas tanah dan nilai NJOP tanah Desa/kuburan, maka telah terjadi kerugian keuangan Desa Sitiadi cq. Keuangan Negara sebesar Rp 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Melakukan, Menyuruh lakukan dan Turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pasal tersebut yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teori tisterdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidanya orang dan ada pulayangmelihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidanya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr. H C (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*), dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang telah terurai sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pokok dakwaan Subsidiar diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa selaku Kepala Desa, yang melakukan tukar guling secara melawan hukum atas tanah aset/kekayaan Desa dan dalam melakukan perbuatan tersebut, mengetahui, menyetujui bahkan bersama-sama dengan SANMARTA alm., tetap melakukan tukar guling hingga Terdakwa sebagai Kepala Desa secara aktif mengajak SAMARTA untuk bersama-sama mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah menjadi atas nama Saksi KASEMAN Bin SAMARTA saat ada program PRONA di tahun 2012;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa dan SANMARTA alm., yang mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya untuk terwujudnya rumusan delik, yaitu melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.**";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian keuangan Negara atau keuangan Desa timbul akibat adanya selisih nilai jual obyek pajak (NJOP) atas tanah Kas Desa yang telah ditukar secara melawan hukum dengan tanah perorangan yang luas tanahnya lebih kecil, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, merupakan perbuatan yang turut Terdakwa lakukan dalam satu kehendak yang sama bersama-sama para pelaku lain, yaitu SANMARTA alm.. Oleh karenanya unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi bersama-sama**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan :

1. Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah kadaluarsa, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), untuk selanjutnya disebut UNCAC. Indonesia selaku peratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi kesepakatan bersama negara-negara PBB dalam memberantas korupsi sebagaimana dirumuskan dalam konvensi tersebut. Dalam Pasal 29 tentang kadaluarsa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 diatur, bahwa jika dipandang perlu, Negara wajib menetapkan di dalam hukum Nasionalnya, jangka waktu kadaluarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluarsa jika tersangka pelaku telah menghindar. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-4 KUHPidana dapat disimpangi (**judge made law**). Hal tersebut sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2013;
2. Karena perkara ini sejak tahun 2003 (telah 20 tahun), maka ketentuan Pasal 78 KUHP berlaku, Majelis Hakim juga tidak sependapat, karena ketentuan Pasal 78 KUHP tersebut hanya berlaku pada satu perbuatan pidana yang

Halaman 98 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam satu waktu saja, sedangkan dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SANMARTA, dilakukan secara berangkaik, tidak dalam satu waktu saja, melainkan dalam satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan atau berlanjut. Karena berlanjut, yaitu dimulai saat Terdakwa masih menjabat selaku Kepala Desa Sitiadi di tahun 2003, kemudian melakukan tukar guling atas aset Desa (sawah Desa/s.d) di tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah, kemudian melakukan sendiri perubahan data wajib pajak pada SPPT di tahun 2007, hingga akhirnya terbit SHM atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA, atas tanah yang semula adalah aset Desa, yang sudah ditukar guling oleh Terdakwa dengan milik perorangan (SANMARTA), sama sekali tidak melalui prosedur yang seharusnya berlaku dalam pengelolaan kekayaan atau aset Desa, khususnya dalam proses tukar guling atas Sawah milik Desa (s.d), yang akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan Desa cq keuangan Negara;

3. Tidak terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu unsur :

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan
- Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Majelis Hakim juga tidak sependapat, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah mengacu pada pedoman yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020, menyangkut peranan Terdakwa, sehingga akan menyebabkan ketidak-samaan pembedaan;

Halaman 99 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peranan masing-masing Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Guna maksud tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional ditujukan agar mencegah adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, agar tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori, berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;
2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;
4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah.

Oleh karenanya, untuk perkara *aquodengan* nilai kerugian Negarasebesar Rp.146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), masuk dalam kategori **Paling Ringan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek kesalahan : Terdakwa, dalam kedudukan selaku Kepala Desa, memiliki peran signifikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-samadengan SANMARTA alm., yaitu memutuskan dilaksanakannya tukar guling tanpa melalui proses yang sesuai hukum, kemudian Terdakwa juga turut membantu pengajuan pensertifikatan atas tanah yang semula merupakan aset desa, berupa sawah, terletak di Dusun Kabaturan, Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, seluas 150 (seratus lima puluh) atau 2100 meter persegi, menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No. 00558, terbit tanggal 17 Oktober 2012, Surat Ukur (SU) No. 266/Sitiadi/2012 tanggal 17 Juli 2012, seluas 1751 (seribu tujuh ratus lima puluh satu) meter persegi dan SHM No. 00712, terbit tanggal 11 Juni 2014, Surat Ukur No. 398/Sitiadi/2014 tanggal 1 April 2014, kedua SHM tersebut atas nama Saksi KASEMAN Bin SANMARTA. Selain itu, Terdakwa juga menjadi inisiator (pencetus ide) dalam menulis nama wajib pajak dengan nama Terdakwa sendiri, dengan dalih status tanah tersebut sedang bermasalah. Akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya, oleh karenanya, aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam tingkatan **rendah** (Pasal 10 huruf a angka 3)
- Aspek Dampak : Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 10 huruf b angka 1). Dalam perkara *aquod* dampaknya meliputi wilayah tempat terjadinya perkara yang seluruhnya dibawah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian dampak yg terjadi adalah dalam skala Kabupaten, maka untuk aspek dampak ini masuk dalam tingkatan **rendah**; (Pasal 10 huruf b angka 1);
- Aspek Keuntungan: Terungkap di persidangan Terdakwa sama sekali tidak menikmati kerugian keuangan Desa cq. Negara, oleh karenanya juga masuk dalam tingkatan **rendah**;

Menimbang, bahwa dalam Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan seluruhnya masuk ke klasifikasi tingkatan rendah, maka berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang rentang nilai kerugian keuangan Negaranya sebesar Rp. 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) , masuk dalam kategori paling ringan dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan juga masuk ke klasifikasi rendah, maka pembedaannya adalah berkisar antara 1

Halaman 101 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hingga 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pidana Denda dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pidana Denda tidaklah berbentuk kumulatif, melainkan berbentuk alternatif (berbunyi : **dan atau** denda.....). Namun, karena tindak pidana korupsi bersifat *ekstra ordinary crime*, maka untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pembebanan uang pengganti juga sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan Negara untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada Negara, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Ketentuan pidana penjara berlaku bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat

Halaman 102 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti kerugian Negara, maka sebagai gantinya Pelaku wajib menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Sitiadi, adalah sebesar Rp. 146.584.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), adalah berdasarkan perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, akan tetapi Terdakwa tidak terbukti telah menerima dan atau menikmati kerugian keuangan Negara tersebut. Dengan demikian tidak terdapat alasan dan dasar hukum untuk menghukum Terdakwa **JUMENO Bin DULAH KOMARI** membayar uang pengganti kepada Negara cq. Kelurahan Setiadi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari pidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, statusnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan inikepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dan gencar melawan segala bentuk korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq kerugian keuangan Desa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan di kemudian hari;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Halaman 103 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan dimaksudkan juga untuk mendidik dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar insyaf, menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari. Di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa JUMENO Bin DULAH KOMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 104 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku Persil dan Peta Blok Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
2. 1 (satu) buah Buku Letter C Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
3. 1 (satu) buah Buku Peta Blok Tahun 2003 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
4. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2003 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
5. 1 (satu) buah Buku Daftar Himpunan Kumpulan Pajak (DHKP) Tahun 2007 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
6. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050123
 - Nama Pemilik : Tanah Desa
 - No. Persil : 29
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 1713 M2
 - Tanggal surat : 18 Januari 2023;
7. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 31
 - Kelas : S.II
 - Luas Tanah : 1751 M2
 - Tanggal surat : 11 Januari 2023;
8. 1 lembar Asli Surat Keterangan Harga Tanah
 - No. SPPT : 33 050 300110050064
 - Nama Pemilik : KASEMAN Bin SANMARTA
 - No. Persil : 30
 - Kelas : D.II
 - Luas Tanah : 280 M2
 - Tanggal surat : 18 Januari 2023;
9. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA
 - Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen

Tanggal surat : 3 Januari 2022;

10. 1 lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

- Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
- Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten

Kebumen

Tanggal surat : 3 Januari 2022;

11. 1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak :
Kaseman No. 00712, Luas tanah 842 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal
11-06-2014;

12. 1 Gabung Foto Copy Sertifikat Tanah, atas nama Pemegang Hak :
Kaseman No. 00558, Luas tanah 1.751 M2, Penerbitan Sertifikat Tanggal
17-10-2012;

13. 1 Gabung Foto copy Buku C Desa pada Desa Sitiadi Kecamatan Puring
Kabupaten Kebumen;

14. 1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/749/KEP/2006 Tentang Pemberitahuan Dengan Hormat S.Dr
Jumeno dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Sitiadi, Kecamatan
Puring, Kabupaten Kebumen Karena Habis Masa Jabatannya,
ditetapkan di Kebumen tanggal 13 Nopember 2006;

15. 1 Gabung Foto Copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/1126/KEP/2013 tentang Pemberhentian S.Dr. Jumeno dari Jabatan
Sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
Karena Berakhir Masa Jabatannya ditetapkan tanggal 4 Juli 2013;

16. 1 Gabung Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
141/1550/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan S.Dr.
Jumeno sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Sitiadi Kecamatan
Puring Kabupaten Kebumen Ditetapkan Tanggal 04 Juli 2007;

17. 1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

- Nama wajib pajak : KASEMAN Bin SANMARTA
- Lokasi Objek Pajak : Jl. Dukuh Kebaturan Rt. 02 Rw. 06 Desa
Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten
Kebumen

Tanggal surat : 3 Januari 2022;

18. 1 lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

- Nama Wajib Pajak : Tanah Desa
- Lokasi Objek Pajak : Dukuh Kebaturan Desa Puring, Kabupaten

Halaman106dari107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen

Tanggal surat : 3 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitiadi melalui Saksi JOKO WAHYU SUPRIYANTO;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh IDA RATNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROCHMAD, S.H. dan ANGGRAENI, S.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi) masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, ARKANU, S.H. M.Hum. dan ANGGRAENI, S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor), masing-masing sebagai Hakim Anggauta, dibantu oleh YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARKANU, S.H. M.Hum

IDA RATNAWATI, S.H., M.H.

ANGGRAENI, S.H.

Panitera Pengganti,

YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 107 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg